



**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN  
SYARIAH MELALUI PENDEKATAN  
*MAQASHID ASY-SYARIAH* PADA  
HOTEL NATAMA SYARIAH  
PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam  
Bidang Ekonomi Syariah Konsentrasi  
Manajemen Bisnis*

Oleh

**ANNISAH JARIAH**  
NIM.17 402 00311

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2021**



**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN  
SYARIAH MELALUI PENDEKATAN  
MAQASHID ASY-SYARIAH PADA  
HOTEL NATAMA SYARIAH  
PADANGSIDIMPUAN**


**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam  
Bidang Ekonomi Syariah Konsentrasi  
Manajemen Bisnis*


Oleh

**ANNISAH JARIAH**  
NIM. 17 402 00311

**PEMBIMBING I**

  
**Delima Sari Lubis, M.A**  
NIP.19840512 201403 2 002

**PEMBIMBING II**

  
**Ja'far Nasution, M.E.I**  
NIDN. 2004088205

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpun 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. ANNISAH JARIAH  
Lampiran : 6 (Enam Eksemplar)

Padangsidimpun, Agustus 2021  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam IAIN Padangsidimpun  
Di-  
Padangsidimpun

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. ANNISAH JARIAH yang berjudul "Analisis Penerapan Manajemen Syariah Melalui Pendekatan *Maqashid Asy-Syariah* Pada Hotel Natama Syariah Padangsidimpun" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpun.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

  
Delima Sari Lubis, M.A  
NIP. 19840512 201403 2 002

**PEMBIMBING II**

  
Ja'far Nasution, M.E.I  
NIDN. 2004088205

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANNISAH JARIAH  
NIM : 1740200311  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **"Analisis Penerapan Manajemen Syariah Melalui Pendekatan *Maqashid As-Syariah* Pada Hotel Natama Syariah di Padangsidempuan"**.

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 5 Juli 2021  
Saya yang Menyatakan,



  
ANNISAH JARIAH  
NIM.1740200311

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANNISAH JARIAH  
NIM : 1740200311  
Prodi : Ekonomi Syariah Konsentrasi Manajemen Bisnis  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non- Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Analisis Penerapan Manajemen Syariah Melalui Pendekatan *Maqashid As-Syariah* Pada Hotel Natama Syariah di Padangsidempuan”**.

Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada tanggal : 5 Juli 2021

Yang menyatakan,



**ANNISAH JARIAH**  
**NIM. 1740200311**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA** : ANNISAH JARIAH  
**NIM** : 17 402 00311  
**FAKULTAS/PROGRAM STUDI** : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah MB-4  
**JUDUL SKRIPSI** : Analisis Penerapan Manajemen Syariah Melalui Pendekatan *Maqashid Asy-Syariah* Pada Hotel Natama Syariah Padangsidimpuan

**Ketua**

**Dr.H. Arbanur Rasyid, M.A**  
NIP. 19730725 199903 1 002

**Sekretaris**

**Azwar Hamid, M.A**  
NIP. 19860311 201503 1 005

**Anggota**

**Dr.H. Arbanur Rasyid, M.A**  
NIP. 19730725 199903 1 002

**Azwar Hamid, M.A**  
NIP. 19860311 201503 1 005

**Windari, M.A**  
NIP. 19830510 201503 2 003

**H. Ali Hardana, M.Si**  
NIDN. 2013018301

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidimpuan  
**Hari/Tanggal** : Senin/ 12 Juli 2021  
**Pukul** : 14.00 WIB – Selesai  
**Hasil/Nilai** : Lulus / 67,75 (C)  
**Index Prestasi Kumulatif** : 3,80  
**Predikat** : PUJIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

---

### PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN SYARIAH  
MELALUI PENDEKATAN *MAQASHID ASY-SYARIAH*  
PADA HOTEL NATAMA SYARIAH  
PADANGSIDIMPUAN**

**NAMA : ANNISAH JARIAH**  
**NIM : 17 402 00311**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 30 September 2021  
Dekan,



**Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si**  
NIP. 19780818 200901 1 015

## ABSTRAK

**Nama** : Annisah Jariah  
**NIM** : 17 402 00311  
**Judul** : Analisis Penerapan Manajemen Hotel Syariah Melalui Pendekatan *Maqashid As-Syariah* Pada Hotel Natama Syariah di Padangsidempuan

Saat ini Hotel Syariah sudah banyak tersebar di Indonesia, namun hanya ada lima hotel syariah yang telah mendapat sertifikat syariah dari MUI. Salah satu Hotel Syariah yang telah mendapatkan sertifikasi syariah dari MUI adalah Hotel Natama Syariah Padangsidempuan. Meskipun Hotel Natama Syariah telah mendapatkan sertifikat syariah dari MUI, restoran yang ada di Hotel ini belum mendapatkan sertifikat halal dari MUI, kemudian musala yang ada di hotel ini juga belum memenuhi kriteria musala hotel syariah yang ditetapkan oleh MUI. Adapun yang menjadi tujuan dasar dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen Hotel Natama Syariah Padangsidempuan jika ditinjau melalui pendekatan *maqashid asy-syariah*.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen bisnis syariah, konsep dan penerapan hotel syariah, dasar *maqashid asy-syariah*, pokok-pokok dan pembagian *maqashid asy-syariah*, serta mencapai masalah dalam hotel syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan penelitian mengenai analisis penerapan manajemen syariah melalui pendekatan *maqashid asy-syariah* pada Hotel Natama Syariah Padangsidempuan. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari kegiatan observasi dan wawancara dengan *general manager*, resepsionis, dan chef Hotel Natama Syariah dan data sekunder berupa dokumen, buku dan jurnal.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah sudah memenuhi 6 kriteria prinsip syariah yaitu pada prinsip konsumsi, prinsip hiburan, prinsip kegiatan usaha, prinsip etika, prinsip batasan hubungan dan prinsip tata letak. Kemudian manajemen Hotel Natama Syariah sudah memenuhi lima aspek pemeliharaan dalam *maqashid asy-syariah* yaitu aspek pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

**Kata Kunci:** Hotel, Syariah, Manajemen, *Maqashid*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Analisis Penerapan Manajemen Syariah Melalui Pendekatan *Maqasid As- Syariah Pada Hotel Natama Syariah Padangsidempuan*”**. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan rasa penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan,S.E.,M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan keuangan, serta Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan. Serta Bapak/Ibu dosen dan juga staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
4. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., selaku Pembimbing I dan Bapak Ja'far Nasution,M.E.I., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Teristimewa kepada Ayah Hasbi Pulungan dan Ibunda Mahyar Diana Nasution Tercinta yang telah memberikan curahan kasih sayang yang tiada hentinya. Memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan studi sampai saat ini. Memberikan do'a yang tiada hentinya serta perjuangan yang tiada mengenal lelah untuk pendidikan peneliti. Serta Abang ku Mustaqim Hanafi Pulungan, S.H., dan Saddam Habibi Pulungan, S.Sos., dan Kakak ku Tersayang Nur Hajjah Pulungan, S.Pd.I. dan kedua Adik ku Rahmi Ainaul Mardiyah Pulungan dan Fitrah Alawiyah Pulungan yang selalu memberikan

dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Terimakasih kepada Bank Indonesia KPw Sibolga yang telah memberikan saya kesempatan untuk mendapatkan Beasiswa berupa bantuan moril dan material sehingga dapat meringankan biaya perkuliahan peneliti.
7. Terimakasih kepada bapak Ali Hasyimi Siregar selaku *General Manager* Hotel Natama Syariah Padangsidempuan yang telah memberikan informasi terkait penelitian ini.
8. Terimakasih kepada teman-teman berjuang di GenBI (Generasi Baru Indonesia) Sibolga yang telah banyak membentuk karakter diri peneliti selama kuliah. Terimakasih juga kepada teman-teman keluarga besar MB-4 angkatan 2017 yang setia menemani
9. Teruntuk kawan-kawan peneliti Junita Harahap, Laila Mardiah Siregar, Rizka Khairani, Nirma Sari Siregar, Yuli Inriani, Irma Pebriyanti, Bitu Nurhidayati, Nia Audina, Lanni Ari Harahap serta kawan-kawan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan karya ini.
10. Terimakasih kepada rekan peneliti Sahriadi Siregar, Saripah Siregar, Irpan Pilihan Rambe, Yuli Agustina, Ummi Aflah, yang sama-sama dalam tahap penyelesaian penelitian dan yang selalu memberikan dukungan dan dorongan sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman peneliti oleh karenanya peneliti sangat mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, 8 Juli 2021  
Peneliti,

**ANNISAH JARIAH**  
**NIM. 17 402 00311**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa latin.

Penulisan transliterasi 'Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	sa'	Š	es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	ha (dengantitik di atas)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengantitik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de(dengan titikdibawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengantitik dibawah)
ع	'ain	‘	Komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-- َ ---	Fathah	A	A
-- ِ ---	Kasrah	I	I
-- ُ ---	Dammah	U	U

Contoh:

كتب → *kataba*      يذهب → *yadzhabu*  
 سنل → *su'ila*      كرد → *kuridza*

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يـ َ ---	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وـ َ ---	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كيف → kaifa      هول → haula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

- a. *Fathah* + huruf *alif*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti:

رَجَالٌ → rijālun

- b. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti:

مُوسَى → mūsā

- c. *Kasrah* + huruf *ya' mati*, ditulis = i dengan garis di atas, seperti:

مُجِيبٌ → mujībun

- d. *Dammah* + huruf *wawu mati*, ditulis = u dengan garis di atas, seperti:

قُلُوبُهُمْ → qulūbuhum

### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

- a. *Ta' Marbutah* hidup atau yang mendapat harakah *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

- b. *Ta' Marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”

Contoh: طَلْحَةٌ → Talhah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ → Raudah al-jannah

## 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: رَبَّنَا → *rabbana*      نَعَم → *na'ima*

## 6. Penulisan Huruf *Alif Lam*

a. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maupun *qomariyah* ditulis dengan metode yang sama yaitu tetapi ditulis *al-*, seperti:

الكريم الكبير → *al-karīm al-kabīr*

b. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf capital, seperti :

العزیز الحكيم → *al-Azīz al-hakīm*

c. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

المحسنين يحب → *Yuhib al-Muhsinīn*

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء → *syai'un*      أمرت → *umirtu*

## 8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata sekata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين → *Wa innallāha lahuwa khairu al-Rāziqīn*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد أ لارسول → *wamā Muhammadun illā Rasūl*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Batasan Istilah .....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Landasan Teori.....	12
1. Pengertian Penerapan .....	12
2. Hotel.....	13
a. Pengertian Hotel.....	13
b. Peran dan Fungsi Hotel.....	14
3. Hotel Syariah .....	15
a. Pengertian Hotel Syariah .....	15
b. Landasan Hukum Hotel Syariah .....	16
c. Konsep dan Penerapan Hotel Syariah .....	21
4. Manajemen Bisnis Syariah.....	34
a. Pengertian Manajemen Bisnis Syariah .....	34
b. Prinsip Dalam Bisnis Syariah .....	35
5. Maqasid As-Syariah.....	39
a. Pengertian <i>Maqasid Al-Syariah</i> .....	39
b. Pokok – Pokok <i>Maqasid Al-Syariah</i> .....	40
c. Mencapai Maslahat Dalam Hotel Syariah .....	43
B. Penelitian Terdahulu.....	46

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	55
B. Jenis Penelitian .....	55
C. Subjek Penelitian .....	55
D. Sumber Data .....	56
E. Teknik Pengumpulan Data.....	57
F. Teknik Keabsahan Data .....	58
G. Teknik Analisis Data .....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>63</b>
A. Gambaran Umum Hotel Natama Syariah Padangsidempuan.....	63
1. Sejarah Singkat .....	63
2. Visi dan Misi .....	64
B. Manajemen Hotel Natama Syariah .....	65
C. Penerapan Prinsip Syariah Dalam Manajemen Hotel Natama Syariah	67
D. Analisis Implementasi Pendekatan <i>Maqashid Asy-syariah</i> .....	74
E. Pembahasan Hasil Penelitian .....	77
F. Keterbatasan Penelitian .....	80
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	81

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel I.1	Kriteria Mutlak Dan Tidak Mutlak Tempat Ibadah/Musala Yang Ditetapkan Dalam Fatwa DSN MUI No: 108/DSN- MUI/X/2016 .....	5
Tabel II.1	Gambaran Maqashid Syariah Dalam Penerapannya Di Hotel Syariah.....	43
Tabel II.2	Tabel Pendahulu.....	46

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data dari *global religious future*, penduduk muslim di Indonesia mencapai 209,12 juta jiwa atau sekitar 87% dari total penduduk yang mencapai 239,89 juta jiwa pada tahun 2010. Dan pada tahun 2020 ini, penduduk muslim di Indonesia diprediksi akan bertambah menjadi 263,92 juta jiwa dan meningkat menjadi 256,82 juta jiwa pada tahun 2050.<sup>1</sup>

Sebagai pemegang rekor tentunya pemerintah ingin Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dimana sistem dan model ekonomi berasaskan syariah ini bukan saja menjanjikan prospek yang baik dan kompetitif, tapi telah teruji ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, banyak sentra ekonomi berbasis konvensional mengalami tekanan bahkan sebagian mengalami likuidasi.<sup>2</sup> Oleh karena itu sistem ekonomi syariah ini sangat berpotensi untuk dijadikan alternatif dimana sistem ini bukan hanya sebatas kewajiban beragama bagi seorang muslim tapi memang terbukti bagus untuk diterapkan.

Saat ini masyarakat muslim sendiri sudah banyak yang menerapkan gaya hidup yang sesuai syariah atau sering disebut dengan istilah *halal lifestyle*.

Dengan meningkatnya tren *halal lifestyle* menjadikan kebutuhan terhadap

---

<sup>1</sup>Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia | Databoks, diakses 23 Oktober 2020, <https://databoks.katadata.co.id/>.

<sup>2</sup>Wulandari, *Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah: Studi Kasus Pada Namira Syariah Hotel Pekalongan*, (undergraduate, UIN Walisongo, 2019), <http://eprints.walisongo.ac.id/10133/>.

berbagai macam aktivitas dan produk yang sesuai dengan syariah juga mengalami peningkatan. Jelas saja bahwa tren ini sudah mengubah arah manajemen bisnis ke arah syariah dimana berbagai jenis bisnis syariah sudah banyak diterapkan oleh para pebisnis diberbagai sektor seperti swalayan, destinasi wisata, hotel, spa, restoran, kafe, salon, farmasi dan *medical care*, *fashion*, *travel*, kosmetik, makanan dan minuman.<sup>3</sup> Salah satu produk berbasis syariah yang saat ini sedang berkembang yaitu bisnis akomodasi dan perhotelan. Sektor perhotelan merupakan sektor yang sangat membutuhkan manajemen yang baik untuk memajukan bisnis perhotelan tersebut. Sektor perhotelan berdampingan juga dengan sektor pariwisata dimana segmen pasar keduanya adalah wisatawan.

Pada sektor perhotelan cukup banyak konsumen yang menyalah gunakan pemanfaatan jasa ini. Sebagian hotel kurang memperhatikan syarat-syarat bagi pengunjung hotel yang bukan suami istri untuk menginap, bahkan sebagian hotel justru menyediakan tempat untuk perjudian, minum - minuman keras, narkoba dan juga menyediakan pekerja seks komersial sehingga sebagian besar masyarakat punya persepsi negatif terhadap hotel. Inilah yang membuat hotel syariah berkembang di Indonesia. Dengan tren *halal lifestyle* hotel berkonsep syariah menjadi pilihan, serta memberikan rasa aman, percaya, dan terhindar dari anggapan negatif masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Eko Kurniasih Pratiwi, *Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016)*, Cakrawala: Jurnal Studi Islam, diakses 23 Oktober 2020, <http://journal.ummg.ac.id/index.php/cakrawala/article/view/1834>.

<sup>4</sup>Wenny Faroza, *Penerapan Prinsip Syari'ah Dalam Pengelolaan, Pelayanan Dan Produk Syari'ah Pada Hotel Pandawa Syari'ah Purwokerto*, (skripsi, IAIN Purwokerto, 2016), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/962/>.

Hotel syariah merupakan bisnis perhotelan yang sesuai dengan konsep syariah dimana dalam pengelolaannya tidak terlepas dari aturan prinsip - prinsip syariah sebagai ciri khas pada tiap – tiap bisnis syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah menjelaskan bahwa usaha hotel syariah adalah menyewakan akomodasi berbentuk kamar-kamar pada sebuah bangunan yang dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, fasilitas hiburan atau fasilitas lainnya secara harian yang bertujuan untuk mendapatkan *profit* yang dijalankan sesuai prinsip syariah.<sup>5</sup> Kemudian berdasarkan data dari traveloka per Mei 2018, ada sekitar 730 hotel syariah di Indonesia, namun hingga tahun 2019 hanya ada lima hotel syariah yang bersertifikat syariah dari MUI.<sup>6</sup>

Kemudian penggunaan *tagline* syariah pada hotel menjadi pembahasan yang cukup penting, karena dengan motiflah segala amal bisa dinilai. Beberapa bisnis syariah yang tidak mampu mempertanggung jawabkan *religion brandnya* justru menimbulkan prasangka yang tidak baik terhadap bisnis syariah lainnya. Tuduhan sebagai gejala komodifikasi agama atau politisasi konsep agama untuk kepentingan ekonomi tidak dapat dihindarkan. Mendongkrak usaha/bisnis yang belum kompetitif dengan menggunakan narasi Islam dalam bentuk halal justru mencederai konsep Islam. Sebab komodifikasi halal hanya akan merusak label halal itu sendiri.

---

<sup>5</sup>Eko Kurniasih Pratiwi, *Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016)*, Cakrawala: Jurnal Studi Islam.

<sup>6</sup><https://www.gatra.com> diakses 23 Oktober 2020.

Kota Padangsidimpuan yang menampung 85,57% masyarakat muslim juga ikut menerapkan *halal lifestyle*, ditandai dengan hadirnya Hotel Natama Syariah di Padangsidimpuan dan menjadi yang pertama dan satu-satunya di Padangsidimpuan.<sup>7</sup> Hotel ini juga sudah mendapatkan sertifikat syariah dari MUI dan menjadi hotel syariah ke-2 di Indonesia. Hotel Natama Syariah terletak di Jl. Sisingamangaraja No. 100 Padangsidimpuan Selatan.

Meskipun hotel ini telah bersertifikasi syariah dari MUI, peneliti masih menemukan beberapa hal yang tidak totalitas kesyariahannya ketika peneliti melakukan observasi. Didalam Hotel Natama Syariah terdapat rumah makan biasa yang menyediakan makan dan minum seperti rumah makan pada umumnya dan belum mempunyai sertifikat halal dari MUI. Kemudian terdapat *muşalla* di dalam Hotel Natama Syariah, yang digunakan sebagai tempat ibadah oleh tamu, pengunjung, dan orang sekitar hotel, akan tetapi *muşalla* yang terdapat di Hotel Natama Syariah belum memenuhi beberapa kriteria mutlak tempat ibadah/musala dalam hotel syariah yang sudah ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016. Adapun kriteria mutlak dan tidak mutlak tempat ibadah/*muşalla* yang ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 beserta aplikasinya pada Hotel Natama Syariah Padangsidimpuan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

---

<sup>7</sup>“Wikipedia,” diakses 23 Juni 2021, <https://id.m.wikipedia.org>

**Tabel I.1**  
**Kriteria Mutlak Dan Tidak Mutlak Tempat Ibadah/**  
**Muṣalla Yang Ditetapkan Dalam Fatwa DSN MUI**  
**No: 108/DSN-MUI/X/2016**

<b>Unsur</b>	<b>No.</b>	<b>Sub Unsur</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Aplikasi Pada Hotel Natama Syariah Padangsidempuan</b>
Ruang Ibadah/ <i>muṣalla</i>	1.	Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawat.	Mutlak	Diaplikasikan
	2.	Area salat laki-laki dan perempuan ada pembatas/pemisah.	Tidak Mutlak	Diaplikasikan
	3.	Tersedia perlengkapan salat yang baik dan terawat.	Mutlak	Tidak Diaplikasikan
	4.	Tersedia sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin/kipas angin.	Mutlak	Tidak Diaplikasikan
	5.	Tersedia pencahayaan yang cukup terang.	Mutlak	Diaplikasikan
	6.	Tersedia tempat wudu laki-laki dan perempuan yang terpisah.	Tidak Mutlak	Diaplikasikan
	7.	Tersedia tempat wudu dengan kondisi yang bersih dan terawat.	Mutlak	Diaplikasikan
	8.	Tersedia instalasi air bersih untuk berwudu.	Mutlak	Diaplikasikan
	9.	Tersedia saluran pembuangan air bekas wudu dengan kondisi baik.	Tidak Mutlak	Diaplikasikan

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa dari sembilan kriteria tempat ibadah/*muṣalla* yang ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-

MUI/X/2016 ada dua kriteria mutlak yang belum diaplikasikan pada ruang ibadah/*muşalla* yang ada di Hotel Natama Syariah yaitu ketersediaan perlengkapan *şalāt* yang baik dan terawat (pada *muşalla* yang ada di Hotel Natama Syariah perlengkapan *şalāt* yang disediakan kurang terawat) dan ketersediaan sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin/kipas angin (pada *muşalla* yang ada di Hotel Natama Syariah tidak tersedia AC maupun kipas angin padahal ruangan *muşalla* tersebut sempit dan pengap).

Berdasarkan uraian yang sudah penulis paparkan di atas, penulis ingin untuk mengangkat topik permasalahan ini sebagai objek penelitian dan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Analisis Penerapan Manajemen Syariah Melalui Pendekatan *Maqāşid Asy- Syarī‘ah* Pada Hotel Natama Syariah Padangsidempuan**”.

## **B. Batasan Masalah**

Agar masalah yang akan dibahas lebih jelas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas dan menyimpang, maka perlu dibuat sebuah pembatasan penelitian. Adapun batasan penelitian ini hanya akan terfokus pada analisis penerapan manajemen hotel syariah melalui pendekatan *maqāşid asy-syarī‘ah* pada Hotel Natama Syariah di Padangsidempuan.

## **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah pernyataan-pernyataan mengenai suatu masalah atau kejadian, mengapa dan bagaimana yang berbentuk kalimat tanya, yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Maka yang menjadi rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan manajemen syariah pada Hotel Natama Syariah Padangsidempuan jika ditinjau melalui pendekatan *maqāṣid asy- syarī ah*.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah ungkapan mengapa penelitian itu dilakukan, yang bermaksud untuk mengidentifikasi suatu konsep atau mencari suatu solusi yang akan dilakukan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan manajemen syariah pada Hotel Natama Syariah Padangsidempuan jika ditinjau melalui pendekatan *maqāṣid asy- syarī ah*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

##### **1. Bagi Pihak Hotel**

Penelitian ini dapat dijadikan masukan sekaligus bahan pertimbangan bagi manajer Hotel Natama Syariah di Padangsidempuan untuk meningkatkan manajemen pengelolaannya dan menjadikannya lebih syariah lagi.

##### **2. Bagi Akademisi**

Penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan tentang manajemen hotel syariah maupun seputar manajemen bisnis syariah dan penelitian ini juga memberi sumbangan pemikiran dan sebagai referensi

untuk pembelajaran dan diskusi-diskusi bagi program studi Ekonomi Syariah.

### 3. Bagi Penelitian Lain

Penelitian ini dapat dijadikan acuan dan sumber informasi lain yang ingin memperdalam konsep teori dalam bidang manajemen bisnis syariah.

## F. Batasan Istilah

### 1. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sekelompok orang atau individu yang bermaksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>8</sup>

### 2. Manajemen Syariah

Kata manajemen berarti mengatur segala sesuatu yang dilakukan melalui orang lain. Dalam bahasa arab kata manajemen berasal dari kata *dāra* yang berarti berjalan di sekitar. Makna *idārah* diatas tidak lepas dari cara-cara manusia untuk memperoleh hasil sesuai yang direncanakan. Dalam konteks bisnis, *idārah* berarti berjalan melalui cara normal atau cara yang direncanakan. Dalam syariat Islam, manajemen berarti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik tepat dan terarah.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Riska Andrilla, *Penerapan Stakeholder Relationship Management Plus (SRM+) Dalam Pengelolaan Community Development Di Area Operasional Total E&P Indonesia*. ilmu komunikasi 2 (2014): 335–36.

<sup>9</sup>“Penerapan Manajemen Hotel Syariah Dengan Pendekatan Maqasid as-Syariah | Izza Al Tijarah,” diakses 23 Oktober 2020, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/altijarah/article/view/2370>.

### 3. Hotel Syariah

Hotel syariah adalah industri jasa yang pengelolaannya mengikuti prinsip-prinsip syariah atau pedoman ajaran Islam, dengan tujuan menciptakan suasana aman, nyaman, sehat, dan bersahabat yang dibutuhkan tamu, baik muslim maupun *non-muslim*.<sup>10</sup>

### 4. *Maqāṣid Asy- Syarī'ah*

*Maqāṣid asy- syarī'ah* adalah tujuan utama daripada diterapkannya syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh sebagai landasan *syarī'ah* pada setiap hukum syariat.<sup>11</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat tentang latar belakang masalah yaitu berisi uraian yang mengarahkan pada masalah dan juga menunjukkan adanya sebuah masalah yang dijadikan sebagai objek penelitian. Batasan masalah di dalamnya memuat tentang pembahasan yang dibatasi agar tidak terjadi kesalahan dalam penelitian. Rumusan masalah yaitu memuat penjabaran hal-hal yang menimbulkan sebuah pertanyaan dan akan dijawab dalam penelitian. Tujuan penelitian merupakan jawaban terhadap rumusan masalah dan bisa memberikan pemahaman ataupun pengetahuan mengenai penelitian. Batasan istilah yaitu dimana istilah dalam penelitian ini harus dijelaskan agar diperoleh

---

<sup>10</sup>Surahmi, *Konsep Hotel Syariah Dalam Perspektif Bisnis Islam (Studi Kasus Hotel Latansa Nuansa Syariah Kota Bengkulu)*, (other, Iain Bengkulu, 2016), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/2999/>.

<sup>11</sup>Musolli, *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*, At-Turas: Jurnal Studi Keislaman 5, no. 1 (23 September 2018): 60–81, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.

pemahaman antara si peneliti dengan si pembaca. Manfaat penelitian yaitu menjelaskan manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, memuat tentang kerangka teori yang berisikan pembahasan dan uraian-uraian tentang objek penelitian sesuai dengan teori atau konsep yang telah di ambil dari berbagai referensi dalam penelitian. Penelitian terdahulu yaitu mencantumkan beberapa hasil penelitian dari orang lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Bab III Metode Penelitian, memuat ruang lingkup penelitian yang berisi tentang lokasi dan waktu penelitian. Jenis penelitian yaitu penelitian yang hendak dilakukan bersifat kualitatif atau kuantitatif. Sumber data menjelaskan bahwa darimana sumber data diperoleh dalam membantu penelitian. Metode analisis data yaitu proses tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam mengolah data. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam menghasilkan data di lapangan. Instrumen pengumpulan data memuat alat yang digunakan dalam mengumpulkan data pada suatu penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, memuat tentang deskripsi data penelitian yaitu memuat tentang penjabaran dari data yang digunakan dalam penelitian. Hasil analisis penelitian yaitu memuat tentang hasil dari pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti.

Bab V Penutup, memuat tentang kesimpulan yaitu memuat jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Kemudian saran yaitu memuat pokok-pokok pikiran peneliti kepada pihak-

pihak yang terkait dengan masalah atau objek penelitian untuk menjadi bahan pertimbangan dan tindakan mereka.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Penerapan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari penerapan adalah suatu perbuatan menerapkan.<sup>12</sup> Penerapan dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau melaksanakan dari sebuah rencana yang sebelumnya telah dirancang dengan matang dan terperinci, penerapannya biasanya dilaksanakan setelah perencanaan dianggap siap. Kemudian para ahli juga berpendapat bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan mengaplikasikan sebuah teori, metode, dan hal lain demi mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan terumuskan sebelumnya.<sup>13</sup>

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata penerapan bermuara pada aktifitas, adanya aksi, adanya sebuah tindakan atau sebuah mekanisme dalam suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan bukan hanya sebatas aktivitas atau tindakan, tetapi juga kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh sesuai dengan norma-norma dan acuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

---

<sup>12</sup>“Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses 23 Oktober 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penerapan>.

<sup>13</sup>Ahmad Yarist Firdaus dan Muhammad Andi Hakim, *Penerapan ‘Acceleration To Improve The Quality Of Human Resources’ dengan Pengetahuan, Pengembangan, dan Persaingan Sebagai Langkah dalam Meng optimalkan Daya Saing Indonesia Di Mea 2015*, *Economics Development Analysis Journal* 2, no. 2 (2013): 152–63.

Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan adalah pelaksanaan suatu rencana atau teori yang dianggap mampu memenuhi kepentingan suatu kelompok maupun individu.

## 2. Hotel

### a. Pengertian Hotel

Hotel merupakan jenis akomodasi yang menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman serta jasa penunjang lainnya. Berfungsi sebagai tempat singgah sementara dan disediakan untuk umum, dan bertujuan untuk memperoleh *profit* berupa uang sebagai tolak ukurnya.<sup>14</sup> Menurut SK Menparpostel no.KM 37/PW.340/MPPT-86 tentang peraturan usaha dan pengelolaan hotel menyebutkan bahwa:

Hotel merupakan jenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunannya untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman dan jasa penunjang lainnya untuk umum Gdan dikelola secara komersial.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut *the American Hotel and Motel Association* (AHMA) sebagaimana dikutip oleh Steadmon dan Kasavana:

Hotel dapat diartikan sebagai suatu bangunan yang dikelola secara komersial dengan memberikan fasilitas penginapan bagi umum dengan fasilitas pelayanan sebagai berikut: pelayanan makan dan minum, pelayanan kamar, pelayanan barang bawaan, pencucian pakaian dan dapat menggunakan fasilitas/perabotan dan menikmati hiasan-hiasan yang ada di dalamnya.<sup>16</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hotel adalah salah satu jenis usaha yang memberikan pelayanan

---

<sup>14</sup>Andriasan Sudarso, *Manajemen Pemasaran Jasa Perhotelan (Dilengkapi dengan Hasil Riset Pada Hotel Berbintang di Sumatera Utara)* (Deepublish, 2016), hlm.17.

<sup>15</sup>Ni Wayan Suwithi, *Industri Perhotelan Kelas X Semester 1* (Kemendikbud RI, 2013), hlm.10.

<sup>16</sup>Suwithi, hlm.11.

jasa kepada pengunjung hotel (konsumen) baik secara fisik, psikologi, maupun rasa aman dan nyaman selama konsumen menggunakan fasilitas atau menikmati pelayanan di hotel dimana pihak pengelola hotel mengharapkan imbalan berupa uang sebagai bayaran atas jasa dan pelayanan yang telah diberikan.

#### **b. Peran dan Fungsi Hotel**

Sekarang ini, industri perhotelan telah menjadi salah satu bagian inti dalam jaringan industri pariwisata. Fungsi utama dari sebuah hotel yaitu sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan menginap, makan dan minum, istirahat, mandi dan sebagainya bagi para tamu selama mereka berwisata atau berada jauh dari tempat tinggal asalnya dan hotel dikelola secara komersial.

Seiring berkembangnya zaman, bidang perhotelan tampaknya semakin mampu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kini hotel bukan hanya berfungsi sebagai tempat penginapan atau tempat beristirahat bagi para tamu, tapi hotel sudah mengalami perkembangan hingga mempunyai banyak fungsi, di antaranya dijadikan sebagai tempat konferensi, seminar, *meeting*, musyawarah nasional dan internasional, tempat pertemuan pejabat-pejabat penting, lokakarya bahkan sebagai tempat perayaan ulang tahun dan resepsi pernikahan. Semua tuntutan tersebut kini telah terjawab oleh hotel.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Ni Wayan Suwithi, *Industri Perhotelan Kelas X Semester 1* (Kemendikbud RI, 2013), hlm. 16.

### 3. Hotel Syariah

#### a. Pengertian Hotel Syariah

Hotel Syariah merupakan hotel dengan penyediaan, maupun penggunaan produk, fasilitas dan operasional usahanya sesuai atau tidak melanggar kaidah syariah. Seluruh komponen kriteria teknis operasional hotel, mulai dari hal kecil seperti perlengkapan istinja di toilet umum, informasi yang harus tersedia di *front office*, penyajian dari jenis makanan dan minuman yang tersedia di *reception policy and procedure, house-rules*, harus dipastikan seluruhnya memenuhi kriteria syariah.<sup>18</sup>

Menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah yang diundangkan pada 17 Januari 2014, Usaha Hotel Syariah merupakan usaha hotel yang penyelenggaraannya harus sesuai dengan kriteria Usaha Hotel Syariah yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/IX/2016:

Hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berbentuk kamar-kamar pada sebuah bangunan yang dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, fasilitas hiburan atau fasilitas

---

<sup>19</sup>Rizka Saputri, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah (Studi di G Hotel Syariah Bandar Lampung)* (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 22.

lainnya secara harian dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang diijazahkan sesuai dengan prinsip syariah.<sup>20</sup>

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hotel syariah merupakan hotel yang manajemen dan pengelolaannya sesuai dengan syariah (berlandaskan syariah), mengarah pada *amar ma'ruf nahi munkar* (menegakkan kebenaran dan melarang kemungkaran), dan mengutamakan kemaslahatan.

## **b. Landasan Hukum Hotel Syariah**

### **1) AL-Qur'an**

Dalam Al-Qur'an dan hadis penjelasan tentang hotel syariah tidak dijelaskan secara langsung. Namun jika dikaji lebih dalam ada beberapa ayat yang berkaitan dengan pelaksanaan hotel syariah yaitu sebagai berikut:

#### **a) Surah Ar-Rum Ayat 42**

Dalam surah Ar-Rum ayat 42 sebagai berikut:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ

---

<sup>20</sup>“Fatwa MUI 2016 yang membahas Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah - Penelusuran Google,” diakses 23 Oktober 2020, [https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=-USX56TM9TSz7sPx9ujQA&q=Fatwa+MUI+2016+yang+membahas+Pedoman+Penyelenggaraan+Pariwisata+Berdasarkan+Prinsip+Syariah&oq=Fatwa+MUI+2016+yang+membahas+Pedoman+P penyelenggaraan+Pariwisata+Berdasarkan+Prinsip+Syariah&gs\\_lcp=CgZwc3ktYWIQDDoECAARzoOCAAQ6gIQtAIQmgEQ5QJQppACWKAQAmCZnwJoAXACeACAAU6IAU6SAQExmA EAoAEBBoAECqgEHZ3dzLXdperABBsgBA8ABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwje89fm5MnsAhVU6XMBHcftCAgQ4dUDCAw](https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=-USX56TM9TSz7sPx9ujQA&q=Fatwa+MUI+2016+yang+membahas+Pedoman+Penyelenggaraan+Pariwisata+Berdasarkan+Prinsip+Syariah&oq=Fatwa+MUI+2016+yang+membahas+Pedoman+P penyelenggaraan+Pariwisata+Berdasarkan+Prinsip+Syariah&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDDoECAARzoOCAAQ6gIQtAIQmgEQ5QJQppACWKAQAmCZnwJoAXACeACAAU6IAU6SAQExmA EAoAEBBoAECqgEHZ3dzLXdperABBsgBA8ABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwje89fm5MnsAhVU6XMBHcftCAgQ4dUDCAw).

Artinya : Katakanlah : Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah). (Q.S. Ar-Ruum, 30:42)<sup>21</sup>

Adapun Tafsiran dari ayat tersebut yaitu perbuatan buruk manusia mendatangkan azab sebagaimana azab yang telah menimpa umat-umat terdahulu. Azab itu juga akan datang kepada umat-umat di masa sekarang maupun yang akan datang sebagai *sunnatullah* jika mereka memiliki karakter yang sama. Karena itu, manusia dianjurkan untuk berpergian di muka bumi (melakukan perjalanan) lalu memperhatikan kesudahan orang-orang yang dihancurkan karena perilaku buruk dan menuhankan hawa nafsu.<sup>22</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam ayat Al-Qur'an tersebut terdapat anjuran melakukan perjalanan atau yang saat ini disebut juga dengan berwisata, kemudian bercermin pada kisah orang-orang terdahulu yang mempersekutukan Allah. Hal ini bertujuan sebagai pembelajaran bagi manusia agar tidak melakukan kembali kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan orang terdahulu. Dalam hal ini hotel syariah yang pada umumnya digunakan sebagai penginapan bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dalam praktiknya dilarang menyediakan

---

<sup>21</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta : CV.Pustaka Jaya Ilmu 2014), hlm. 412.

<sup>22</sup>Abdullah Bin Muhammad Abu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6* (Jakarta: Pustaka Imam As-Syafii, 2004), hlm. 379.

hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam seperti minuman keras, PSK (Pekerja Seks Komersial), tempat perjudian dan lainnya.

#### b) Surah Al-Maidah Ayat 90

Dalam surah Al – Maidah ayat 90 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ  
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ  
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Al-Maidah, 5:90)<sup>23</sup>

Adapun Tafsiran dari ayat tersebut yaitu Allah memerintahkan kaum mukminin untuk menjauhi perbuatan setan seperti meminum minuman keras (apapun jenisnya), berjudi (bagaimanapun bentuknya), berkorban untuk berhala (termasuk sesajen, sedekah laut dan berbagai persembahan lainnya), dan mengundi nasib dengan anak panah atau melakukan ramalan. Perbuatan tersebut bertentangan dengan akal sehat dan nurani serta berdampak buruk bagi kehidupan pribadi dan kehidupan

---

<sup>23</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta : CV.Pustaka Jaya Ilmu 2014), hlm. 123.

sosial yang menciptakan permusuhan dan kebencian diantara manusia. Disamping itu minuman keras dan judi menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, karena pikiranmu menjadi kusut, hatimu menjadi kusam, dan jiwamu menjadi kotor, maka tidakkah kamu mau berpikir jernih dan sadar, serta bertekad untuk berhenti dari kebiasaan meneguk minuman keras dan berjudi.<sup>24</sup>

Saat ini selain menyediakan penginapan hotel juga menyediakan sarana hiburan. Namun sebagian hiburan yang disediakan justru dilarang dalam syariat Islam seperti tempat perjudian. Dalam hotel syariah segala bentuk hiburan yang bertentangan dengan syariat ditiadakan. Kemudian minuman keras juga tidak diperjualbelikan di hotel syariah.

## 2) Hadis

Dalam sebuah hadis tentang memuliakan tamu yang artinya sebagai berikut:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه

Artinya : “Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya.” (HR. Bukhari)<sup>25</sup>

Lafal “*dhaifah*” di atas adalah lafal umum, jadi pengertian tamu pada hadis ini bermakna umum sehingga semua tamu baik laki-

---

<sup>24</sup>Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 312.

<sup>25</sup>Hadist Riwayat Muslim No.74.

laki, perempuan, muslim dan non-muslim wajib disambut, dimuliakan dan dihormati berdasarkan hadis di atas.<sup>26</sup> Hadis tersebut juga dijadikan sebagai dasar hukum yang memperbolehkan non-muslim menginap di hotel syariah. Kemudian dalam pengelolaan hotel syariah, tamu harus disambut dan dilayani dengan baik tanpa ada pembedaan.

### **3) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 dan Fatwa MUI 2016**

Hotel syariah juga sudah diatur pada peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah yang diundangkan pada 17 Januari 2014.<sup>27</sup> Dimana penyelenggaraan hotel syariah harus memenuhi kriteria Usaha Hotel Syariah yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Selain itu usaha hotel syariah juga diatur dalam Fatwa MUI 2016 yang membahas Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>28</sup>

#### **c. Konsep dan Penerapan Hotel Syariah**

##### **1) Fasilitas dan Hiburan**

Seluruh fasilitas baik fasilitas dasar yang seharusnya ada pada hotel maupun fasilitas tambahan memberikan dampak positif bagi

---

<sup>26</sup>Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah (Konsep dan Penerapan)*, 1 ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 21.

<sup>27</sup>Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 dan Fatwa MUI 2016.

<sup>28</sup>Fatwa MUI 2016 yang membahas Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

tamu. Sedangkan fasilitas-fasilitas yang berdampak negatif, dekat dengan kemungkaran, menimbulkan perpecahan, eksploitasi wanita, dan membangkitkan *syahwat* dan sejenisnya harus ditiadakan. Adapun fasilitas yang tergolong netral (seperti kolam renang, pusat kebugaran dan pijat) hanya diatur supaya penggunaannya tidak melanggar syariah.<sup>29</sup>

Kemudian fasilitas hiburan pengadaannya mengacu pada kaidah syariah. Hiburan berdasarkan bentuk kegiatannya menurut para ulama ada yang hukumnya *mubah*, *mustahab*, *makruh*, dan bahkan ada yang haram. Permainan yang diharamkan menurut para ahli fikih adalah segala macam permainan yang mengandung unsur pertukaran harta dari masing-masing pihak atau salah satu pihak yang kalah (*qimar*), karena sesungguhnya Allah telah memerintahkan untuk menjauhi *qimar*.<sup>30</sup>

Hiburan yang ada di hotel syariah baik itu permainan maupun nyanyian, tidak boleh mengandung unsur hinaan terhadap ciptaan Allah. Selain itu hotel syariah tidak boleh menyediakan hiburan yang mengandung unsur bahaya dan bisa berakibat buruk kepada manusia atau hewan. Kegiatan hiburan hendaknya tidak sampai melalaikan

---

<sup>29</sup>Ubaid Aisyul hana, *Konsep Hotel Syariah Dan Implementasinya Di Namira Hotel Surabaya* (masters, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), <http://digilib.uinsby.ac.id/26620/>., hlm. 36.

<sup>30</sup>Rayhan Janitra, *Hotel Syariah (Konsep dan Penerapan)*, hlm. 71.

seseorang dari perkara salat atau ibadah fardu serta kewajiban penting lainnya.<sup>31</sup>

Oleh karena itu hotel syariah harus mengeliminasi hiburan mereka agar bersih dari aktivitas perjudian karena mengandung *qimar* atau *maysir*. Aktivitas hiburan seperti prostitusi jelas harus dihilangkan, dan memang tidak sesuai dengan kebolehan aktivitas perhotelan secara hukum positif.<sup>32</sup>

## 2) Tamu

*Screening process* merupakan salah satu pembeda utama antara hotel syariah dengan hotel konvensional, di mana hubungan pasangan *non muhrim* untuk bisa menginap di satu kamar benar-benar tidak diperbolehkan. *Screening process* yang telah diberlakukan di beberapa hotel syariah di Indonesia adalah dengan cara menanyakan kartu tanda penduduk (KTP) karena di dalamnya terdapat keterangan “menikah”. Namun apabila KTP tersebut belum diganti dengan kata lain pasangan tamu tersebut adalah pengantin baru, maka para tamu diharuskan menunjukkan bukti nikahnya berupa buku nikah atau minimal foto pernikahan.<sup>33</sup>

Tamu yang datang ke hotel syariah juga harus memerhatikan pakaian mereka. Akan tetapi, hotel syariah dalam hal ini tidak bisa mewajibkan para tamu menutup aurat. Yang bisa dilakukan hotel syariah adalah memberikan himbauan atau pemberitahuan semacam

---

<sup>31</sup>Rayhan Janitra, hlm. 80.

<sup>32</sup>Rayhan Janitra, hlm. 81.

<sup>33</sup>Rayhan Janitra, hlm. 127.

plang atau gambar yang bertuliskan “kawasan berbusana rapi dan tertutup” atau tulisan semacamnya sebagai pemberitahuan bagi tamu. Hal ini mengingat bahwa tamu yang datang ke hotel syariah tidak hanya dari kalangan muslim saja, namun tamu *non-Muslim* yang tidak memiliki kewajiban menutup aurat pun juga datang dan menjadi tamu.<sup>34</sup>

Selain itu tamu wanita akan membuka jilbab mereka ketika berwudu dan hendak melaksanakan *ṣalāt*. Maka dari itu, hotel syariah harus memisahkan atau memberi sekat penutup antara tempat berwudu wanita dan pria, agar aurat tamu wanita tersebut tidak terlihat oleh tamu pria lainnya.<sup>35</sup>

### **3) Makanan, Minuman, Obat-Obatan dan Kosmetika**

Hanya makanan halal sajalah yang disediakan hotel bagi para tamunya, dengan kata lain tidak ada zat babi dan segala turunannya, dan berbagai makanan yang tidak halal lainnya. Selain itu, restoran yang ada di hotel syariah seharusnya hanya menyediakan makanan yang halal saja, serta tidak menjual minuman yang beralkohol terutama di *mini bar* dan *lounge*.<sup>36</sup>

Selain makanan dan minuman, kesegaran makanan juga harus diperhatikan dalam rangka menjaga kualitas makanan agar tidak merusak tubuh tamu yang mengonsumsinya. Bagian dapur hotel syariah harus memastikan bahwa makanan yang berbahan daging

---

<sup>34</sup>Rayhan Janitra, hlm. 126.

<sup>35</sup>Rayhan Janitra, hlm. 127.

<sup>36</sup>Rayhan Janitra, hlm. 66.

hewan darat sudah disembelih dengan cara yang sesuai dan memenuhi syarat penyembelihan dalam Islam, baik itu bagian dapurnya secara langsung terlibat dalam penyembelihan atau pihak lain yang telah bekerja sama dalam menyediakan stok daging untuk dapur hotel syariah.

Sedangkan untuk obat-obatan yang tersedia di area hotel serta kosmetika yang digunakan dalam fasilitas spa, juga harus menggunakan menggunakan obat dan kosmetika yang berbahan dasar halal dan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh *nash*. Poin pentingnya adalah bahwa dalam rangka memastikan semua hal yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat dan kosmetika, maka sangat dianjurkan dan bahkan sangat dianjurkan bagi hotel syariah untuk mendaftarkan restorannya agar mendapatkan sertifikat halal oleh MUI.<sup>37</sup>

#### **4) Dekorasi dan Ornamen**

Hotel syariah tidak diperbolehkan menempel atau memajang segala bentuk hiasan yang berupa lukisan dan patung makhluk hidup (hewan dan manusia), serta menjadikannya sebagai simbol kepercayaan atau berbagai penyimpangan-penyimpangan akidah lainnya (jimat, simbol keberuntungan dan sebagainya). Selain daripada yang disebut, diperbolehkan menempel lukisan hewan dan manusia dengan berbagai ketentuan yang tidak dilarang dalam

---

<sup>37</sup>Rayhan Janitra, hlm. 67.

syariah Islam (harus terpotong, tidak memiliki bayangan seperti patung, dan sebagainya). Untuk lukisan berupa pemandangan, tumbuh-tumbuhan, gedung dan lain sebagainya selain hewan dan manusia, hotel syariah secara bebas diperbolehkan untuk menggunakannya sebagai objek hiasan mereka.<sup>38</sup>

## **5) Pemasaran**

Pada prinsipnya, seseorang yang ditugaskan untuk memasarkan sebuah produk harus mengedepankan etika kejujuran, dalam arti bahwa apa yang ditawarkan kepada masyarakat oleh hotel haruslah sesuai dengan keadaan hotel tersebut. Maka untuk jenis yang pertama, yaitu produk penyewaan kamar dan fasilitas hotel, kegiatan pemasaran yang dilakukan harus berdasarkan fakta mengenai kamar hotel tersebut, berapa luasnya, jumlah kasur yang ada di tiap kamar, batas waktu penggunaan, serta segala informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat. Namun, pihak pemasaran hotel tidak perlu lagi menjelaskan manfaat dari produk yang disewa tersebut, karena sudah jelas bahwa maksud awal dari menyewa kamar adalah untuk menginap.<sup>39</sup>

Pemasaran terhadap produk yang dijual juga harus sesuai dengan apa yang ada pada hotel tersebut. Untuk pemasaran, hotel sering menggunakan berbagai media yang ada baik berupa brosur, papan reklame, dan media massa untuk menarik perhatian

---

<sup>38</sup>Rayhan Janitra, hlm. 81.

<sup>39</sup>Rayhan Janitra, hlm. 112.

tamu. Maka hotel syariah dilarang untuk memasarkan produk berupa makanan, minuman dengan media gambar di mana pada kenyataannya makanan dan minuman yang disajikan tidak sesuai dengan apa yang tertera di gambar tersebut, baik itu porsinya, warnanya, maupun bahan-bahan yang digunakan. Karena apabila tidak sesuai antara produk yang jadi objek pemasaran dengan yang sebenarnya dijual di hotel syariah, maka hal tersebut bisa dikategorikan sebagai *gharar*, sebagaimana hadist Rasulullah Saw. sebagai berikut:

عن ابى هريرة, قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و  
سلم عن بيع الحصة, و عن بيع الغرر

Artinya : Dari Abu Hurairah berkata: “Rasulullah SAW. melarang jual beli *hashah*, dan jual beli *gharar* (HR.Muslim)<sup>40</sup>

Hadis di atas menggunakan makna hukum *syara'* dalam bentuk kalimat berita, yang menurut suatu larangan. Artinya, larangan yang disebut di atas harus dijauhi oleh *mukallafnya*, yaitu larangan melakukan jual beli yang mengandung unsur *gharar*, hukumnya adalah haram.<sup>41</sup> Sejalan dengan larangan yang ada pada hadis tersebut, maka sudah sepantasnya jika hotel syariah melarang memasarkan suatu barang yang tidak sesuai dengan faktanya,

---

<sup>40</sup>Hadist Riwayat Muslim, No.1513.

<sup>41</sup>Rayhan Janitra, Hotel Syariah (Konsep dan Penerapan), hlm. 113.

khususnya dalam produk penyediaan kamar. Dalam hal ini tamu juga harus diberikan hak untuk *khiyar aib* apabila terjadi perubahan antara informasi yang didapat tamu dengan fakta yang ada di hotel tersebut dan hak *khiyar ru'yah* apabila terdapat sesuatu yang ternyata tidak ada padahal telah dijanjikan pihak pemasaran hotel kepada tamu.

## 6) Tata Letak

Hal yang tidak boleh dilupakan oleh hotel syariah, adalah bagaimana hotel syariah mengatur tata letak hotelnya. Yang dimaksud adalah bagaimana penempatan posisi kamar bagi tamu Muslim, serta posisi toilet yang ada di hotel syariah. Oleh karena Islam mengatur beberapa hal tersebut, maka kriteria ini harus diperhatikan oleh hotel syariah.<sup>42</sup>

عن أبي أيوب, ان انبي صلى الله عليه وسلم قال : اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة, ولا تستدبروها بيول ولا غائط

Artinya: Dari Abu Ayub bahwa Nabi Saw. bersabda, “Jika salah seorang di antara kamu buang hajat besar atau kencing, maka jangan menghadap kiblat dan jangan membelakanginya “ (HR. Muslim)<sup>43</sup>

Hadis di atas adalah berisi tentang larangan menghadap kiblat ketika buang hajat baik itu buang air kecil atau buang air besar. Posisi toilet yang tidak menghadap kiblat sejatinya menjadi salah

---

<sup>42</sup>Rayhan Janitra, hlm. 128.

<sup>43</sup>Riwayat Muslim, No. 264.

satu kriteria hotel syariah yang harus diperhatikan. Hotel syariah seharusnya memerhatikan hal ini sejak awal pendirian gedung hotel agar posisi buang hajat tidak menghadap atau membelakangi kiblat.

## 7) Etika Staf Hotel

Syariah secara umum mengatur tentang etika bagaimana seseorang memuliakan para tamunya. Dalam hali ini, hotel syariah sebagai pihak tuan rumah, dengan semaksimal mungkin menyediakan berbagai macam fasilitas dalam rangka memuliakan tamu yang datang ke hotelnya. Fasilitas yang dimaksud baik berupa sesuatu yang berwujud seperti fasilitas kamar mandi, musala, dan sebagainya, juga fasilitas tak terlihat yang diberikan oleh staf hotel, seperti salam ramah, *tour guide* apabila tamu ingin melihat-lihat hotel, dan lain sebagainya.<sup>44</sup>

Ada beberapa etika yang harus diaplikasikan dalam hotel syariah, yaitu perihal etika mengucapkan salam, etika meminta izin dan memuliakan tamu, serta berbagai fasilitas yang bisa disediakan oleh hotel syariah. Tentang etika mengucapkan salam, ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan mengucapkan salam, yaitu hadis dari Abdullah bin Amr bahwa seseorang bertanya kepada Nabi:

تطعم الطعام, وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف

Artinya: Islam manakah yang lebih baik? Beliau menjawab, “membagi makanan dan mengucapkan salam kepada orang

---

<sup>44</sup>Rayhan Janitra, *Hotel Syariah (Konsep dan Penerapan)*, hlm. 114.

yang kamu kenal maupun tidak”. (HR.Bukhari dan Muslim)<sup>45</sup>

Berdasarkan pemaparan hadis di atas, maka dianjurkan bagi staf hotel untuk memulai menebarkan salam kepada seluruh tamu maupun selain tamu yang ada di kawasan hotel, baik yang ia kenal maupun tidak.

Etika yang berikutnya terkait dengan etika meminta izin. Sering kali staf hotel harus masuk kedalam kamar para tamu untuk berbagai urusan, seperti membersihkan kamar, mengantarkan pesanan, mengambil pakaian kotor dan lain sebagainya. Maka dalam Islam, selayaknya kamar yang disewa oleh seorang penyewa adalah seperti rumah yang sedang ditempati oleh pemiliknya, ketika seseorang ingin memasuki rumah orang lain, terdapat beberapa adab yang harus diperhatikan, diantaranya seperti dalam firman Allah Surat An-Nur ayat 27 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ  
حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ  
لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu

---

<sup>45</sup>Hadist Riwayat Bukhari No. 12 dan Muslim No. 39.

lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. (Q.S. An-Nur, 24:27)<sup>46</sup>

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa dilarang memasuki rumah orang lain sebelum meminta izin dan memberi salam pada penghuninya. Seseorang yang hendak memasuki rumah orang lain dianjurkan meminta izin sebanyak tiga kali. Dan apabila tidak menemui seseorang di dalamnya, maka tidak boleh masuk. dan jika disuruh kembali, maka hendaklah kembali, itu lebih baik dan Allah Maha Mengetahui apa yang kita kerjakan.<sup>47</sup>

Berdasarkan ayat di atas, maka ucapan yang terbaik bagi para staf hotel saat ingin meminta izin masuk ke dalam kamar tamu adalah dengan ucapan salam dalam Islam yaitu “*Assalamu ‘alaikum*”, seraya mengucapkan kalimat izin untuk masuk ke dalam kamar.

## **8) Operasional**

### **a) Kebijakan**

Kebijakan *internal* hotel seperti kebijakan manajemen dan peraturan-peraturan yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai syariah. Sama halnya dengan kebijakan *eksternal* seperti kerjasama ataupun investasi dan pengembangan usaha dilakukan

---

<sup>46</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta : CV.Pustaka Jaya Ilmu 2014), hlm. 353.

<sup>47</sup>Abdullah Bin Muhammad Abu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, hlm. 33.

dengan mitra yang aktivitas usahanya tidak bertentangan dengan syariah.<sup>48</sup>

#### **b) Pengelolaan SDM**

Dalam merekrut karyawan tidak ada perbedaan suku, agama, selama dengan standarisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, *berattitude* dan mau mengikuti peraturan perusahaan yang berlaku. Perusahaan harus memberikan hak-hak karyawan dengan adil. Karyawan diharuskan berpakaian sesuai kaidah berpakaian dalam Islam. Untuk karyawati yang *non muslim* maka dianjurkan untuk menyesuaikan dengan kaidah Islam dan norma-norma ketimuran dalam berpakaian. Menurut peneliti, selain beretika karyawan juga harus kompeten dibidangnya, misalnya seorang staf/pelayan harus mampu memberi pelayanan yang baik kepada para tamu. Maka sudah keharusan bagi pihak hotel untuk memberikan pelatihan-pelatihan rutin bagi para karyawannya.

#### **c) Keuangan**

Pengelolaan keuangan harus sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan syariah. Hubungan kerjasama dengan lembaga keuangan seperti bank dan asuransi diharuskan bersama lembaga keuangan syariah. Kemudian apabila *profit* yang diperoleh sudah mencapai *nishab* maka perusahaan wajib

---

<sup>48</sup>Hana, *Konsep Hotel Syariah Dan Implementasinya Di Namira Hotel Surabaya* (masters, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), <http://digilib.uinsby.ac.id/26620/>. hlm.37.

mengeluarkan zakat.<sup>49</sup> Pada prinsipnya, hotel syariah tidak diperkenankan membuat hubungan atau interaksi apa pun kecuali dengan entitas yang juga syariah, seperti perbankan syariah dalam hal penggajian karyawan dan urusan lainnya dan asuransi syariah dalam hal asuransi karyawan dan urusan lainnya. Hal ini dilakukan dalam hal meminimalisasi pemasukan *non-halal* syariah agar menjadi murni syariah.

#### **d) Struktur**

Industri hotel diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi jalannya operasional hotel secara syariah dan akan menjawab persoalan-persoalan yang mungkin muncul di lapangan yang ada kaitannya dengan penerapan operasional hotel secara syariah.<sup>50</sup> Perlu diperhatikan juga bahwa orang-orang yang ada dalam Dewan Pengawas Syariah haruslah orang-orang yang berlatar belakang pendidikan syariah yang punya pengetahuan tentang kaidah-kaidah hukum dalam syariat Islam.

#### **e) Pelayanan**

Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan syariah Islam seperti sikap beramah-tamah, sikap persahabatan, jujur, amanah, cepat dan tepat. Pelayanan yang diperbuat harus mengacu pada hal yang dibolehkan dan dilarang dalam Islam<sup>51</sup>. Selain itu, pelayanan juga harus memperhatikan kepuasan

---

<sup>49</sup>Hana, hlm. 38.

<sup>50</sup>Hana, hlm. 39.

<sup>51</sup>Hana, hlm. 40.

pelanggan karena ini merupakan kunci sukses dalam bisnis. Tentu saja kepuasan pelanggan hanya dapat dicapai dengan pelayanan yang prima yang membuat pelanggan merasakan kemudahan dan kenyamanan.

#### **f) Fasilitas Ibadah**

Hotel harus dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas ibadah seperti masjid atau musala yang nyaman. Wajib dikumandangkan azan pada setiap memasuki waktu salat fardu, dipasang *speaker* untuk meneruskan kumandang azan pada tiap-tiap sudut atau lantai hotel. Peralatan ibadah seperti mukena dan sarung, sajadah, Al-Qur'an, arah kiblat ditentukan dengan jelas disediakan pada setiap kamar hotel. Keberadaan fasilitas ibadah merupakan ciri utama hotel syariah, sebuah hotel tidak bisa dikatakan syariah apabila belum menyediakan fasilitas ibadah. Kemudian fasilitas ibadah pendukung seperti tasbeih, buku do'a dan zikir juga perlu disediakan di kamar tamu.

### **4. Manajemen Bisnis Syariah**

#### **a. Pengertian Manajemen Bisnis Syariah**

Kata manajemen berasal dari bahasa latin yaitu dari asal kata *manus* yang berarti tangan dan *agree* yang berarti melakukan. Kata-kata tersebut digabung menjadi kata *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage* dengan kata benda *management*. Kemudian

*management* diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.

Dalam bahasa Arab manajemen setara dengan kata *tadbir*. *Tadbir* adalah bentuk masdar dari kata kerja *dabbara*, *yudabbiru*, *tadbiran*. Jadi *tadbir* berarti penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan dan persiapan.<sup>52</sup> Manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu pengelolaan yang dilakukan dengan benar, baik, terencana dan terorganisir secara rapi untuk mencapai suatu tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan efisien.

Bisnis adalah kegiatan individu yang berorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pendapat lain menyatakan bahwa bisnis merupakan suatu perusahaan yang berkaitan dengan produksi dan distribusi barang untung dijual kembali ke pasar atau memberikan harga dalam setiap barang ataupun jasa.<sup>53</sup>

Syariah berasal dari bahasa Arab “syara” atau “syariat” yang berarti *the moslem law* atau hukum Islam. Syariah juga berarti perilaku yang terkait dengan nilai – nilai keimanan dan ketauhidan. Syariah juga diartikan sebagai suatu sistem atau aturan yang bisa jadi mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, atau hubungan manusia dengan manusia.

---

<sup>52</sup>Briandika Ramdhanu, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Manajemen Hotel (Studi Komparatif Pada G Hotel Syariah dan Hotel Bandara Syariah)* (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), hlm. 29.

<sup>53</sup>Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 2.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen bisnis syariah adalah aktivitas yang menertibkan, mengatur dan mengendalikan kegiatan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan mengandung nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, menata anggota kelompoknya dengan baik dan menerapkan sistem sesuai dengan Al-Quran dan Hadis Rasulullah.

#### **b. Prinsip Dalam Bisnis Syariah**

Bagi pelaku bisnis muslim mendapatkan harta yang halal dan berkah dalam berbisnis adalah harapan utama. Karena manusia hanya akan memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat dengan harta yang halal dan berkah. Namun pelaku bisnis harus mengikuti aturan prinsip etika bisnis Islam agar memperoleh keberkahan, dimana prinsip etika tersebut antara lain sebagai berikut:

##### **1) Prinsip Kesatuan**

Kesatuan disini merupakan kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid, yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini, Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula, etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal atau pun horizontal, membentuk suatu

persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.<sup>54</sup> Hotel syariah harus berlandaskan kesatuan, baik kesatuan dalam makna tauhid (mengesakan Allah) maupun kesatuan dalam makna memadukan (menyatukan) agama, ekonomi dan sosial sebagai aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaan hotel syariah.

## **2) Prinsip Kebolehan**

Konsep halal dan haram tentunya menjadi aspek yang sangat diperhatikan dalam bisnis syariah dimana segala barang harus terjamin kehalalannya dan cara mendapatkan barang haruslah sesuai dengan kaidah syariah.<sup>55</sup> Dalam hal pengelolaan hotel syariah, aspek kebolehan (halal dan haram) adalah hal yang sangat diperhatikan seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika harus dipastikan kehalalannya. Begitu juga dengan transaksi yang dilakukan harus transaksi yang diperbolehkan dalam Islam.

## **3) Prinsip Keadilan**

Ajaran Islam bertujuan untuk menciptakan sikap manusia yang seimbang dan adil dalam hubungan antara kelompok dengan individu, dan dengan lingkungan. Oleh karenanya keseimbangan, kebersamaan, kemoderatan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan pada aktivitas bisnis.<sup>56</sup> Dalam pengelolaan hotel syariah, adil yang dimaksud berupa adil dalam melakukan pelayanan

---

<sup>54</sup>Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 271.

<sup>55</sup>Ramdhanu, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Manajemen Hotel (Studi Komparatif Pada G Hotel Syariah dan Hotel Bandara Syariah)*, hlm. 31.

<sup>56</sup>Ramdhanu, hlm. 32.

kepada tamu dan adil dalam pemberian gaji karyawan (memberi gaji sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaan).

#### **4) Prinsip Kehendak Bebas**

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak ada batasan pendapat bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecendrungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakat melalui zakat, infak, dan sedekah.<sup>57</sup>

#### **5) Prinsip Pertanggung Jawaban**

Islam mengajarkan bahwa seluruh tindakan manusia akan dipertanggung jawabkan di hari akhir. Agar memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, termasuk dalam hal ini adalah kegiatan bisnis.<sup>58</sup>

#### **6) Prinsip Kebenaran, Kebajikan dan Kejujuran**

Kebenaran adalah perbuatan yang dianjurkan dan tidak dilarang dalam aturan Islam. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari/memperoleh komoditas maupun dalam proses upaya mencapai/menetapkan

---

<sup>57</sup>Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, hlm. 272.

<sup>58</sup>Herdiana Abdurrahman, hlm. 273.

*margin*.<sup>59</sup> Dalam pengelolaan hotel syariah, kebenaran dan kejujuran harus diterapkan dalam bidang pemasaran, dimana pemasaran yang dilakukan harus jujur tanpa adanya unsur penipuan.

## 7) Prinsip Kebermanfaatan

Prinsip kebermanfaatan pada kegiatan bisnis tentunya berkaitan dengan objek transaksi bisnis. Objek tersebut tidak hanya berlabel halal tapi harus ada manfaatnya bagi pengguna. Perihal ini ada kaitannya dengan penggunaan objek transaksi. Objek dikatakan mencapai kriteria halal apabila dipergunakan pada hal-hal yang bermanfaat dan tidak menimbulkan *mudharat*.

## 5. *Maqāṣid Asy- Syarī'ah*

### a. Pengertian *Maqāṣid Asy- Syarī'ah*

Secara bahasa *maqāṣid asy- syarī'ah* yakni *maqāṣid* dan *syarī'ah*. Kata *maqāṣid* ada yang menyebut berasal dari bentuk jamak (ق صد) yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata *syarī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. *Syarī'ah* berarti jalan menuju sumber air yang dapat berarti jalan ke arah sumber pokok kehidupan.<sup>60</sup> Sedangkan dalam pengertian istilah dikatakan bahwa hukum-hukum itu tidak dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Kemudian *maqāṣid asy- syarī'ah* juga didefinisikan sebagai upaya mengekspresikan penekanan terhadap hubungan kandungan hukum tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi.

---

<sup>59</sup>Herdiana Abdurrahman, hlm. 274.

<sup>60</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61.

Jadi tujuan yang terkandung didalam *maqasid asy-syariah* adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, baik didunia maupun di akhirat sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan yang terkandung itu bukan hanya dilihat dalam arti teknik, namun dalam upaya dinamika pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan terhadap manusia.

#### **b. Pokok-Pokok *Maqāṣid Asy- Syarī'ah***

Berikut dijelaskan pokok-pokok *maqāṣid asy- syarī'ah* yang dicetuskan oleh al-Ghazali.

##### **1) Memelihara Agama (*Ad-dīn*)**

Adapun pengertian dari pemeliharaan Agama, Allah Swt. memerintahkan umat Islam untuk selalu menegakkan syiar- syiar Islam, misalnya salat, berpuasa, berzakat, melaksanakan ibadah haji, memerangi (*jihād*) orang yang menghalangi dakwah Islam, dan lainnya.<sup>61</sup>

##### **2) Memelihara Jiwa (*An-nafs*)**

Islam membentuk masyarakat yang peduli terhadap hak-hak asasi manusia. Islam sangat memperhatikan hak hidup bagi manusia dan hak ini sangat dimuliakan. Dalam syariat Allah jiwa manusia

---

<sup>61</sup>Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Keempat (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 121.

harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, tidak mendekatkannya dengan hal-hal yang menyebabkan kerusakan.<sup>62</sup>

Perbuatan yang menganiaya jiwa yang dilakukan dengan cara apapun yang mengancam keselamatan jiwa merupakan tindakan buruk dan tidak sesuai dengan ajaran dan syariat agama Islam, merusak sesuatu yang Allah lindungi, menghabisi hakikat yang Allah ciptakan untuk jiwa tersebut, serta memutuskan ikatan rasa taat dan penghambaan kepada Allah Swt., dan hal ini juga merupakan perbuatan kriminal terhadap hak asasi manusia.

### **3) Memelihara Akal ( *Al-aql* )**

Akal adalah sumber dasar pengetahuan manusia, dengan akal manusia bisa memahami surat perintah dari Allah Swt. Akal juga yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk yang lainnya sehingga manusia berhak menjadi khalifah di muka bumi ini. Ketika manusia menggunakan akal pikirannya, mempergunakan nurani dan perhatiannya, maka dia akan selalu merasa aman, merasakan kedamaian dan ketenangan.<sup>63</sup>

Kemudian Islam memerintahkan manusia untuk memelihara akal dan melarang segala tindakan yang bisa merusak akal. Menjaga dan melindungi akal dapat dilakukan dengan menjaga akal dari segala sesuatu yang merusaknya, membuatnya lemah, atau

---

<sup>62</sup>Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 21.

<sup>63</sup>Husain Jauhar, hlm. 91.

mengotorinya seperti tidak meminum *khamar* dan memakai narkotika agar akal tetap sehat.

#### **4) Memelihara Keturunan (*An-nasb*)**

Islam memberikan perhatian yang besar untuk mengukuhkan peraturan dan membersihkan keluarga dari cacat, lemah, serta mengayomi dengan perbaikan dan ketenangan yang menjamin kehidupannya. Islam sangat teliti dalam menetapkan peraturan yang bijaksana, serta menghapus cara-cara yang tidak lurus dan rusak yang dijalani syariat-syariat terdahulu dalam masalah ini.<sup>64</sup>

Nasab adalah fondasi kekerabatan dalam keluarga dan penopang yang menghubungkan antar anggotanya, maka Islam memberikan perhatian yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan pencampuran atau menghinakan nasab tersebut. Syariat Islam melarang segala perbuatan yang akan merusak nasab seperti perzinahan sebagai bentuk pemeliharaan terhadap nasab itu sendiri.

#### **5) Memelihara Harta (*Al-māl*)**

Harta adalah kebutuhan utama bagi manusia dan manusia tidak bisa dipisahkan dengannya. Manusia bersemangat mencari agar tetap bisa mempertahankan kehidupannya dan agar bertambah rasa nikmat akan materi dan religi. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal,

---

<sup>64</sup>Husain Jauhar, hlm. 131.

digunakan pada hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.<sup>65</sup>

Setelah itu, barulah ia dapat menikmati harta tersebut sesuka hatinya, namun tanpa ada pemborosan karena pemborosan untuk kenikmatan materi akan mengakibatkan hal sebaliknya, yakni sakitnya tubuh sebagai hasil dari berlebihan.

### **c. Mencapai Maslahat dalam Hotel Syariah (Pengaplikasian *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dalam Hotel Syariah)**

Tujuan penerapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya, para ahli teori hukum menjadikan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh *mujtahid* yang melakukan *ijtihad*. Adapun inti dari teori *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menghindari *mudarat*. Istilah yang sepadan dengan inti *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara pada maslahat.<sup>66</sup> Berikut peneliti sajikan gambaran *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam penerapannya di hotel syariah.

---

<sup>65</sup>Husain Jauhar, hlm. 167.

<sup>66</sup>Rayhan Janitra, *Hotel Syariah (Konsep dan Penerapan)*, hlm. 35.

**Tabel II.1**  
**Gambaran *Maqāshid Asy- Syarī'ah* dalam Penerapannya Di Hotel Syariah**

No.	Tingkatan <i>Maqashid Syariah</i>	Penerapannya di Hotel Syariah
1.	<i>Dharuriyat</i>	Ketentuan yang termasuk <i>tswabit</i> , termasuk <i>al-kulliyat al-khams</i> .
2.	<i>Hajiyat</i>	Fasilitas dan layanan yang bersifat penting untuk memudahkan tamu.
3.	<i>Tahsiniyat</i>	Fasilitas yang memperindah hotel dan memberikan kesan bagi tamu.

Berkaitan dengan teori *maslahah* yang dapat dicapai dengan memenuhi setidaknya perkara-perkara *dharuriyat*, dimudahkan dengan memenuhi perkara *hajiyat* dan diperindah dengan perkara *tahsiniyat*, maka hotel syariah dalam menentukan ketetapan dan peraturan serta konsep syariah yang akan dijalankannya harus memerhatikan poin tersebut diatas. Hotel syariah dalam menjalankan usahanya harus terus-menerus memprioritaskan tegaknya perkara *dharuriyyat* sebagai bentuk nyata penegakan maslahat. Bagaimana hotel menjaga agama staf dan tamunya, menjaga akal dengan tidak menyediakan fasilitas yang meracuni pikiran, menjaga diri dengan tidak mengonsumsi yang diharamkan dalam Islam, menjaga keturunan dengan berbagai aturan yang melarang perzinaan, pencegahan perdagangan anak, dan juga menjaga harta dengan memonitor segala uang masuk dan keluar di hotel syariah.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>Rayhan Janitra, hlm. 42.

Oleh karena hotel ibarat rumah kedua bagi tamu, maka tentu aktivitas didalamnya sangat kompleks dan menyeluruh. Maka, segala aspek tersebut harus diperhatikan agar sejalan dengan tercapainya masalahat. Hotel syariah harus memastikan tidak ada aktivitas yang menjurus kepada pandangan akidah, menolak semua bentuk aktivitas yang mengarah pada hal-hal haram seperti perzinaan, makanan dan minuman yang haram, *gharar* dan perkara lainnya. Disamping perkara *dharuriyyat*, terdapat perkara yang penting namun tidak sampai ke tahap *dharuriyyat* yaitu *hajiyyat*.

Perkara ini juga penting dalam hotel syariah dengan tujuan untuk memudahkan segala macam kesulitan yang mungkin dihadapi oleh para tamu hotel. Seperti tersedianya tempat ibadah yang nyaman, fasilitas wudhu yang bersih, kamar mandi yang bersih, papan penunjuk arah kiblat ditiap kamar, dan berbagai fasilitas lainnya. Apabila fasilitas-fasilitas terkait tidak disediakan, maka tamu tentu akan mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitasnya terutama aktivitas ibadah sehari-hari.<sup>68</sup>

Hotel syariah memiliki kedinamisan yang sangat luas dalam menentukan fasilitas apa saja yang bisa ia berikan kepada tamu. Terakhir adalah perkara *tahsiniyat*, yaitu perkara-perkara yang bisa memperindah yang menyertai sesuatu. *Tahsiniyat* jauh lebih luas untuk

---

<sup>68</sup>Rayhan Janitra, hlm. 43.

diterjemahkan oleh hotel kedalam berbagai aktivitas yang bisa memperindah dan bisa memberikan kesan lebih baik kepada para tamu.

Budaya salam dalam setiap kesempatan baik bertemu secara langsung maupun lewat pesawat telpon, tentu akan memberikan nuansa Islami yang kental. Hiasan kaligrafi yang indah, hiasan bertemakan peringatan tertentu dalam Islam, menyediakan Al-Qur'an, sajadah, tasbih bahkan buku kumpulan doa, juga sepiring kecil kurma disetiap kamar tentu akan memberikan kesan mendalam bagi para tamu yang pada akhirnya memberi efek baik pada hotel itu juga.

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dan dianggap saling berhubungan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Muh. Izza (Jurnal At- Tijarah, Vol.4 No.1, Juni 2018.)	Penerapan Manajemen Hotel Syariah Dengan Pendekatan <i>maqāṣid asy- syarī'ah</i>	Penerapan manajemen dengan pendekatan <i>maqāṣid asy-syarī'ah</i> pada Hotel Syariah Pekalongan memperjelas bahwa bisnis syariah memiliki karakteristik. Ada dua karateristik yang dapat ditangkap dalam pendekatan ini yaitu karakteristik materi dan karakteristik immateri. Karakteristik immateri secara konseptual manajemen Hotel Syariah Pekalongan berpedoman

			dengan prinsip syariah muamalah seperti prinsip <i>amar ma'ruf nahi munkar</i> , prinsip penegakan kebenaran, prinsip penegakan keadilan, prinsip <i>latuzlimuna wala tuzlamuna</i> , prinsip amanah dan prinsip kemaslahatan umat. Sedangkan karakteristik materi Hotel Syariah Pekalongan menerapkannya sesuai yang disyariatkan Islam yaitu dengan pemeriksaan identitas pengunjung secara cermat dan fasilitas <i>message servis</i> -nya tidak sama dengan Hotel Konvensional. <sup>69</sup>
2.	Rizka Saputri (Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2017)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah (Studi di G Hotel Syariah Bandar Lampung)	Penerapan prinsip syariah dalam manajemen hotel yang diterapkan oleh G Hotel Syariah sudah hampir memenuhi kriteria 6 prinsip syariah. Prinsip tersebut adalah prinsip konsumsi, prinsip hiburan, prinsip kegiatan usaha, prinsip etika, prinsip batasan hubungan, dan prinsip tata letak. <sup>70</sup>
3.	Eko Kurniasih Pratiwi (Jurnal Cakrawala: Jurnal Studi Islam, Vol.XII No.1, 2017)	Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-	Secara umum Hotel Adilla Syariah Yogyakarta sebagai salah satu jasa penyedia akomodasi perhotelan berbasis syariah telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

<sup>69</sup>“Penerapan Manajemen Hotel Syariah Dengan Pendekatan Maqasid as-Syariah | Izza | Al Tijarah.”

<sup>70</sup>Rizka Saputri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah (Studi di G Hotel Syariah Bandar Lampung)” (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2017).

		MUI/X/2016)	Akan tetapi ada beberapa hal yang masih perlu disempurnakan, antara lain berkaitan dengan pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel. <sup>71</sup>
4.	Ubaid Aisyul Hana ( Tesis Jurusan Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018)	Konsep Hotel Syariah (Studi Kasus Hotel Namira Syariah Surabaya)	Berdasarkan implementasi prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam hotel, Hotel Namira Syariah Surabaya masih tergolong dalam golongan Hotel Syariah Kategori Hilal-1 sesuai ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh Hotel Namira Syariah Surabaya berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Hotel Namira belum mendapatkan sertikat usaha hotel syariah MUI. <sup>72</sup>
5.	Wulandari (Skripsi Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo, Semarang, 2019)	Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah (Studi Kasus pada Namira Syariah Hotel Pekalongan)	Namira Syariah telah memenuhi 6 kriteria hotel syariah yang meliputi fasilitas, tamu, pemasaran, makanan dan minuman, dekorasi dan ornamen, operasional telah memenuhi prinsip – prinsip syariah. <sup>73</sup>
6.	Zilal Afwa	Analisis	Secara Umum Hotel Shago

<sup>71</sup>Eko Kurniasih Pratiwi, “Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016),” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (2017): 75–90.

<sup>72</sup>Ubaid Aisyul Hana, “Konsep Hotel Syariah Dan Implementasinya Di Namira Hotel Surabaya” (masters, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), <http://digilib.uinsby.ac.id/26620/>.

<sup>73</sup>Wulandari, “Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah.”

	Ajidin (Jurnal Manajemen Volume 9, No.2, Desember 2019)	Penerapan Konsep Syariah Pada Hotel Shago Bungsu (Tinjauan fatwa Dsn Mui No: 108/Dsn-Mui/X/2016)	Bungsu sebagai salah satu jasa penyedia akomodasi perhotelan telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No:108/DSN MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Beberapa poin yang sudah terpenuhi menurut DSN MUI nomor 108. Namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki adalah sertifikasi halal makanan yang belum diajukan pihak hotel ke MUI, serta juga pengelolaan keuangan hotel yang masih manual dan belum sepenuhnya menggunakan perbankan syariah. <sup>74</sup>
7.	Umay Rakal Witry (Skripsi Jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara , 2018	Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Hotel Saudara Syariah Medan	Hotel Saudara Syariah sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah termasuk di dalamnya aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan hotel pada keseluruhannya, seperti dalam aturan tidak diperbolehkannya tamu non muhrim untuk menginap, penyediaan perlengkapan ibadah, tidak menyediakan fasilitas-fasilitas terlarang serta kewajiban menutup aurat bagi semua karyawan. Namun, masih ada kekurangan dalam hal menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti penyediaan ruang

<sup>74</sup>Zilal Afwa Ajidin, "Analisis Penerapan Konsep Syariah Pada Hotel Shago Bungsu (Tinjauan fatwa Dsn Mui No: 108/Dsn-Mui/X/2016)," Jurnal Manajemen, Vol.9 No.2, Desember,2019.

			ibadah (musala) dan pakaian karyawan yang masih tidak sesuai prinsip syariah (memakai baju ketat, dan hijab yang tidak sesuai syariah Islam). Fasilitas Hotel Saudara Syariah saat ini sudah sesuai syariah yaitu berupa perlengkapan shalat seperti sajadah. <sup>75</sup>
8.	Rachmat Sugeng dan Edwin Basmar (Jurnal Manajemen dan Organisasi Review (MANOR), Vol. 2 Nomor 1, Mei 2020)	Konsep Dan Penerapan Hotel Syariah Pada Hotel Al-Badar Makassar	Hotel Al-Badar Makassar belum sepenuhnya dapat dikatakan sebagai Hotel Syariah karena belum memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Reublik Indonesia No 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. <sup>76</sup>

<sup>75</sup>Umay Rakal Witry, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Hotel Saudara Syariah Medan," Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018.

<sup>76</sup>Rachmat Sugeng dan Edwin Basmar, "Konsep Dan Penerapan Hotel Syariah Pada Hotel Al-Badar Makassar, Jurnal Manajemen dan Organisasi Review (MANOR), Vol. 2 Nomor 1, Mei 2020,"

9.	Mandala Faldini (Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, Vol. 3 No.2, Desember 2018)	Analisis Manajemen Hotel Syariah Yasmin Hotel And Restaurant Di Kabupaten Bangka Barat (Tinjauan Fatwa Dsn Mui No: 108/Dsn-Mui/X/2016)	Secara Umum Hotel Yasmin dan Restoran telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Hal ini dapat dilihat dalam uraian yang berkaitan dengan produk, pelayanan, dan pengelolaan. Akan tetapi ada beberapa hal masih perlu disempurnakan, antara lain berkaitan dengan pedoman mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah, perlunya jasa perbankan syariah dalam pelayanan. <sup>77</sup>
10.	Muhammad Riza Hafizi dan Dyah Sulistiyo Rimbodo (Jurnal At-Tijarah : Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam Volume 5 Nomor 1 Ed. Jan – Juni 2019)	Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah	Pengelolaan Hotel Jamrud Syariah Pangkalan Bun sudah mengalami perkembangan dari tahun ke tahunnya. Hal ini dapat terlihat dari perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan yang sudah terorganisir dan terstruktur. Kedua, dalam pengelolaan bisnis perhotelan syariah pada Hotel Jamrud Syariah Pangkalan Bun cukup terlaksana dengan baik, yang mana Hotel ini sudah memperhatikan prinsip-prinsip syariah pada produk yang ditujukan kepada tamu hotel

<sup>77</sup>Mandala Faldini, "Analisis Manajemen Hotel Syariah Yasmin Hotel And Restaurant Di Kabupaten Bangka Barat (Tinjauan Fatwa Dsn Mui No: 108/Dsn-Mui/X/2016), Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, Vol. 3 No.2, Desember 2018,"

			maupun karyawan, pengelolaan bisnis hotel Jamrud Syariah. <sup>78</sup>
--	--	--	---

Adapun perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya dalam beberapa hal yaitu:

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Muh. Izza yaitu sama – sama menggunakan pendekatan melalui *maqāṣid asy- syarī'ah* dan juga metode penelitian yang digunakan oleh muh. Izza dan metode penelitian dalam penelitian ini sama. Sedangkan perbedaan terletak pada lokasi penelitian, dimana Muh. Izza meneliti di Hotel Syariah Pekalongan, sedangkan peneliti meneliti di Hotel Natama Syariah Padangsidempuan
2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rizka Saputri yaitu pada intinya sama-sama meneliti tentang praktik pengelolaan hotel syariah. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rizka Saputri membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang praktik pengelolaan hotel syariah sedangkan pada penelitian ini membahas atau mendeskripsikan tentang kesesuaian penerapan manajemen hotel syariah dengan *maqāṣid asy- syarī'ah*. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, dimana Rizka Saputri meneliti di G Hotel Syariah Bandar Lampung, sedangkan peneliti meneliti di Hotel Natama Syariah Padangsidempuan

---

<sup>78</sup>Muhammad Riza Hafizi dan Dyah Sulistyو Rimbodo, “Pengelolaan Bisnis Perhotelan Syariah, Jurnal At-Tijarah : Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam Volume 5 Nomor 1 Ed. Jan – Juni 2019,”

3. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Eko Kurniasih Pratiwi yaitu sama-sama melakukan analisis pada manajemen hotel syariah. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Eko Kurniasih Pratiwi membahas tentang kesesuaian penerapan manajemen hotel syariah dengan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 sedangkan pada penelitian ini membahas atau mendeskripsikan kesesuaian penerapan manajemen hotel syariah dengan *maqāṣid asy- syarī'ah*. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian Eko Kurniasih Pratiwi di Hotel Adilla Syariah Yogyakarta, sedangkan peneliti meneliti di Hotel Natama Syariah Padangsidempuan
4. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ubaid Aisyul Hana yaitu sama-sama melakukan penelitian di hotel syariah dan sama-sama membahas konsep hotel syariah. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ubaid Aisyul Hana membahas konsep hotel syariah berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 sedangkan penelitian ini membahas atau mendeskripsikan kesesuaian penerapan manajemen hotel syariah dengan *maqāṣid asy- syarī'ah*. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian Ubaid Aisyul Hana di Hotel Namira Syariah Surabaya, sedangkan peneliti meneliti di Hotel Natama Syariah Padangsidempuan
5. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Wulandari yaitu sama-sama melakukan penelitian di hotel syariah dan sama-sama membahas kesesuaian prinsip hotel syariah dan penerapannya secara langsung.

Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wulandari membahas tentang kesesuaian prinsip manajemen hotel syariah dengan penerapannya berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 sedangkan penelitian ini membahas atau mendeskripsikan kesesuaian penerapan manajemen hotel syariah dengan *maqāṣid asy- syarī'ah*. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian Wulandari di Hotel Namira Syariah Pekalongan, sedangkan peneliti meneliti di Hotel Natama Syariah Padangsidempuan.

6. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Zilal Afwa Ajidin adalah sama-sama menganalisis penerapan konsep syariah pada hotel syariah, sedangkan perbedaannya ada pada pendekatan yang digunakan dan lokasi penelitian. Dimana penelitian Zilal Afwa Ajidin menggunakan pendekatan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016.
7. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Umay Rakal Witry adalah sama-sama menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah pada hotel syariah, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Umay Rakal Witry tidak menggunakan pendekatan dan lokasi penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan Umay Rakal Witry.
8. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rachmat Sugeng dan Edwin Basmar adalah sama-sama melakukan penelitian di hotel syariah dan sama-sama membahas konsep hotel syariah. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rachmat Sugeng dan Edwin Basmar

membahas konsep hotel syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 sedangkan penelitian ini membahas atau mendeskripsikan kesesuaian penerapan manajemen hotel syariah dengan *maqāṣid asy- syarī'ah*. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian.

9. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Mandala Faldini adalah sama-sama meneliti penerapan prinsip-prinsip syariah pada hotel syariah, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Mandala Faldini tidak menggunakan pendekatan dan lokasi penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan Mandala Faldini.
10. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Muhammad Riza Hafizi dan Dyah Sulistiyo adalah sama-sama meneliti pengelolaan bisnis hotel syariah, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Muhammad Riza Hafizi dan Dyah Sulistiyo tidak menggunakan pendekatan dan lokasi penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan Muhammad Riza Hafizi dan Dyah Sulistiyo.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini yaitu di Hotel Natama Syariah yang terletak di Jl. Sisingamangaraja No. 100, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2020 Sampai April 2021.

##### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field rerserch*) yaitu penelitian yang terjun secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan.<sup>79</sup> Data yang diperlukan bisa didapatkan dari sumber terpercaya yakni pihak-pihak yang terkait dengan pihak manajemen hotel syariah. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini mengkonfirmasi konsep dan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dengan fakta, realita, gejala dan peristiwa yang ditemukan di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi langsung ke hotel Natama Syariah Padangsidempuan untuk memperoleh informasi secara langsung dan untuk mendeskripsikan tentang penerapan manajemen syariah ditinjau dari *maqāsid asy- syarī'ah*.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup>Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 189.

<sup>80</sup>J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan keunggulannya)* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 61.

### **C. Subjek Penelitian**

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini yaitu Hotel Natama Syariah Padangsidimpuan untuk mendeskripsikan permasalahan penelitian mengenai analisis penerapan manajemen hotel syariah melalui pendekatan *maqasid as- syariah* pada Hotel Natama Syariah di Padangsidimpuan

### **D. Sumber Data**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.<sup>81</sup>

#### **1. Data primer**

Menurut Sugadji dan Sopiah data primer merupakan sebuah data yang sumbernya diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa adanya perantara) yang mana data itu bisa berasal dari sebuah observasi terhadap benda fisik, hasil pengujian, dan kejadian-kejadian yang terjadi.<sup>82</sup> Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan subjek penelitian yang telah ditentukan dan juga dengan melakukan pengamatan atau observasi dilapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung dari para informan. Yakni dengan melakukan wawancara dengan manajer Hotel Natama Syariah, resepsionis Hotel Natama Syariah dan *chef* Hotel Natama Syariah.

#### **2. Data sekunder**

Data sekunder yaitu data yang peneliti dapatkan dengan cara tidak langsung dari subjek penelitian. Adapun dalam penelitian ini data

---

<sup>81</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 54.

<sup>82</sup>Etta Mamang Sugadji & Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), hlm. 171.

sekundernya berasal dari buku-buku, jurnal, dokumen, dan sumber lainnya yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data dilokasi penelitian peneliti memakai beberapa metode diantaranya sebagai berikut :

### **1. Observasi**

Observasi bisa diartikan sebagai suatu proses mencermati, mengamati serta melihat sebuah perilaku demi sebuah target tertentu. Observasi merupakan suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan sebuah diagnosis. Kemudian selanjutnya membuat pemetaan, sehingga peneliti memperoleh gambaran umum sasaran penelitian.<sup>83</sup> Metode observasi yang digunakan peneliti adalah observasi langsung (*direct observation*), yaitu dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap subjek penelitian dan mengamati suasana kerja di Hotel Natama Syariah. Serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan penerapan prinsip syariah di Hotel Natama Syariah.

### **2. Wawancara**

Wawancara bisa didefinisikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan sedikitnya dua orang dengan dasar kesediaan, kepercayaan, dan sebelumnya telah ditetapkan arah pembicaraan yang selaras dengan tujuan

---

<sup>83</sup>Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan keunggulannya)*, hlm. 112.

yang akan dicapai.<sup>84</sup> Jenis wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur peneliti menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Metode ini digunakan demi mempermudah dalam pencapaian tujuan penelitian. Peneliti Dalam hal ini melakukan wawancara dengan manajer hotel, *receptionist* hotel dan *chef* hotel.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan terhadap subjek penelitian, tapi dengan dokumen. Ciri utama dokumen yaitu merujuk pada peristiwa yang telah berlalu, dengan fungsi utama sebagai catatan atau bukti suatu peristiwa, aktivitas dan kejadian tertentu. Berbeda dengan observasi dan wawancara, dokumen merupakan data *non-manusia*.<sup>85</sup> Dokumentasi dapat berbentuk gambar, tulisan, maupun karya-karya monumental dari seseorang. Adapun dokumen-dokumen yang diperoleh peneliti adalah berupa dokumen-dokumen tertulis, foto dari fasilitas serta kegiatan para karyawan yang dilakukan di Hotel Natama Syariah.

### F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji *credibility* data (validitas internal). Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil

---

<sup>84</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 83.

<sup>85</sup>Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, hlm. 235.

penelitian antara lain dilakukan dengan metode meningkatkan ketekunan pengamatan dan metode *member check*.

## 1. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menemukan data dan informasi yang relevan dengan persoalan yang sedang dicari oleh peneliti, kemudian peneliti memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.<sup>86</sup> peneliti melakukan pengamatan secara mendalam terhadap sikap para pegawai dan kegiatan/ suasana kerja di Hotel Natama Syariah, kemudian didukung dengan pengamatan terhadap fasilitas-fasilitas yang disediakan di hotel tersebut, kemudian dilanjutkan dengan wawancara kepada informan untuk memperoleh data yang terpercaya.

## 2. *Member Check*

*Member check* merupakan proses pengecekan data yang didapatkan peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* yaitu demi mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan diberikan oleh pemberi data.<sup>87</sup> Peneliti mengadakan *member check* dengan cara melakukan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data (*informan*). Hal tersebut peneliti lakukan dengan mengonfirmasi data-data yang peneliti

---

<sup>86</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 124-125. (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 124.

<sup>87</sup>Sugiyono, hlm. 127.

laporkan apakah telah sesuai atukah belum. Proses pengecekan dilakukan melalui diskusi pada *informan* dengan harapan *informan* bisa memahami temuan peneliti. Selain itu, apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data berarti data tersebut valid.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan.<sup>88</sup>

Adapun analisis data Miles dan Huberman (1984) yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, dan verifikasi.<sup>89</sup>

### **1. Pengumpulan Data**

Yaitu proses mengumpulkan data-data lapangan di Hotel Natama Syariah dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Data-data

---

<sup>88</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014, (Bandung: Alfabeta, 2014), 334.

<sup>89</sup>Sugiyono, hlm. 337.

yang didapat tersebut berupa hasil observasi keadaan Hotel Natama Syariah, hasil wawancara tentang penerapan manajemen syariah di Hotel Natama Syariah serta dokumen-dokumen tertulis, foto dari fasilitas Hotel Natama Syariah.

## **2. Reduksi Data/ Data *Reduction***

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data kasar yang diperoleh dari lapangan studi. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpulkan dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dilukiskan dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumentasi resmi dan sebagainya data yang banyak tersebut kemudian dibaca, dipelajari, dan ditelaah. Selanjutnya setelah penelaahan dilakukan maka sampailah pada tahap reduksi data.<sup>90</sup> Pada tahap ini peneliti menyortir data dengan cara memilih mana data yang menarik, penting, dan berguna. Sedangkan data yang dirasa tidak dipakai ditinggalkan. Dalam penelitian ini nanti peneliti akan mengumpulkan data serta memilih data yang tepat untuk penelitian terkait dengan penerapan manajemen syariah pada hotel syariah melalui pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* pada Hotel Natama Syariah Padangsidempuan.

---

<sup>90</sup>Sugiyono, hlm. 338.

### **3. Data Display**

Deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif yang lazim digunakan adalah dalam bentuk teks naratif.<sup>91</sup> Peneliti akan mendisplay data dengan cara membuat uraian singkat dari data yang telah diterima. Peneliti membuat teks naratif tentang penerapan manajemen syariah pada hotel syariah melalui pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* pada Hotel Natama Syariah Padangsidempuan.

### **4. Conclusion/Verification**

Langkah keempat dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penulisan kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak tergantung dari kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal yang di dukung buku valid dan konsisten yang menghasilkan kesimpulan yang kredibel atau kesimpulan awal yang bersifat sementara akan mengalami perubahan jika tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung yang akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan. Verifikasi peneliti ini diharapkan akan dapat menghasilkan kesimpulan dan menjawab rumusan masalah yang ada.

---

<sup>91</sup>Sugiyono, hlm. 339.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Hotel Natama Syariah Padangsidempuan**

##### **1. Sejarah Singkat**

Pada awal berdirinya, Hotel Natama Syariah hanyalah sebuah Losmen dengan nama Adian Natama yang dimiliki keluarga Almarhum M.F. Siregar. Sejalan dengan perjalanan waktu dan dan seiring dengan memberikan layanan kepada masyarakat luas akan jasa penginapan yang bersih, nyaman dan aman dengan lokasi yang sangat strategis, maka Losmen berkembang dan tumbuh menjadi sebuah hotel dengan nama Natama.<sup>92</sup>

Kepemilikan hotel berubah menjadi gabungan dari 3 (tiga) keluarga bersaudara, yaitu keluarga Almarhum M.F.Siregar, Keluarga B.O Surjaatmadja dan keluarga bapak Amri Lubis. Hotel Natama membentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT.Surya Natama yang berdiri tanggal 21 Agustus 1993 sesuai dengan Akta Notaris No.233 dihadapan Ibu Betty Supartini, SH Kandidat Notaris sebagai pengganti Notaris Ibu Poerbaningsih Adi Warsito, SH.

Pada tahun 2007 kepemilikan dan pengelolaan Hotel Natama beralih kepada keluarga Almarhum M.F.Siregar dibawah naungan PT.Tuara

---

<sup>92</sup>Profil Hotel Natama Syariah Padangsidempuan.

Natama sesuai Akta Notaris No. 3 tanggal 16 Juli 2007 yang diterbitkan oleh Notaris Romunda Kesuma Lubis, SH.

Bulan Oktober 2007 Pengurus Hotel Natama mengajukan kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Jakarta Agar Hotel Natama Disertifikasi sebagai Hotel Syariah. Bulan April 2008 team yang dipimpin Bapak Prof.K.H Ali Mustafa Yaqub,MA sebagai Wakil Ketua Fatwa Majelis Ulama Indonesia datang ke Hotel Natama Padangsidimpuan untuk melakukan verifikasi factual kesiapan Hotel Natama menjadi Hotel Syariah. pada tanggal 23 Jumadil Awal 1429H/ Tanggal 29 Mei 2008 Hotel Natama mendapat Sertifikat sebagai Hotel Syariah ke-2 di Indonesia.

## 2. **Visi dan Misi**

Visi dan Misi Hotel Natama Syariah Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:<sup>93</sup>

a. Visi Hotel Natama Syariah Padangsidimpuan yaitu:

“Menjadi Hotel Syariah terbaik di Tapanuli Selatan.”

b. Misi Hotel Natama Syariah Padang sidimpuan yaitu:

- 1) Mengembangkan manajemen hotel dengan prinsip syariah.
- 2) Meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan seoptimal mungkin asset yang ada, melakukan efisiensi dan menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaan bisnisnya.
- 3) Memberikan kepuasan dan pelayanan yang optimal terhadap tamu.
- 4) Menerima sumber daya insani (SDI) yang terdidik secara Islami, menerapkan azas kejujuran, disiplin, berakhlak mulia dan

---

<sup>93</sup>Profil Hotel Natama Syariah Padangsidimpuan

- menciptakan iklim persaingan yang sehat serta saling menghormati.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan karyawan/karyawati.
  - 6) Mensosialisasikan konsep dan sistem bisnis syariah kepada masyarakat.

## **B. Manajemen Hotel Natama Syariah**

### **1. Pengelolaan**

Hotel Natama Syariah dalam pengelolaannya masih menggunakan teknologi sederhana memanfaatkan sumber daya teknologi komunikasi yang ada. Hotel Natama Syariah sudah menerapkan *sharia compliance*, di mana pada pintu masuk hotel terdapat tulisan tegas yang hanya memperbolehkan yang muhrim ataupun suami -istri atau yang sudah berkeluarga untuk bisa menginap di hotel. Bagi pasangan suami istri yang ingin menginap, harus dibuktikan dengan Buku Nikah ataupun Kartu Keluarga (KK) bahwa yang bersangkutan memang berstatus pasangan yang sah, atau bisa juga dibuktikan dengan KTP dengan alamat yang sama. Dalam hal ini, pengelola sangat tegas menolak pelanggan yang tidak mampu membuktikan bahwa mereka adalah pasangan yang sah dengan cara yang sopan.<sup>94</sup>

Dalam hal pengelolaan reservasi, dikelola oleh karyawan yang sigap menginformasikan ketersediaan kamar. Hal ini dimaksudkan agar kontrol calon pengguna jasa hotel benar-benar bisa diawasi. Saat ini terdapat 13 karyawan yang mengelola Hotel Natama Syariah, yang bertanggung

---

<sup>94</sup>Wawancara dengan *receptionist* Hotel Natama Syariah pada tanggal 7 April 2021

jawab pada divisi kebersihan dan keamanan, reservasi, konsumsi dan logistik, serta akomodasi.

Dengan struktur pengelolaan hotel yang tidak terlalu rumit, dapat memberikan pengaruh yang besar dalam menjawab kebutuhan konsumen dengan cepat dan efisien. Dengan meminimalisir jumlah karyawan yang bekerja di Hotel Natama Syariah tersebut diharapkan pekerjaan akan maksimal dan saling tanggung jawab atas pekerjaannya dan mengurangi intensitas menganggur dalam bekerja. Selain itu, efektifitas kerja tetap terjaga, efisiensi anggaran pengeluaran hotel juga terkontrol, Demikian juga dengan administrasi dalam pengelolaan menjadi cepat dan efektif.

Selanjutnya, dalam sistem *payment*, pihak hotel sudah memanfaatkan teknologi transfer antar bank, namun pengelola sangat selektif dalam hal *booking* hotel, karena meminimalisir penipuan oleh konsumen yang tidak membayar penuh *payment* yang mesti dibayarkan. Evaluasi kerja dilakukan setiap harinya, khususnya bidang konsumsi dan logistik karena bertanggungjawab langsung pada menu pelanggan hotel.<sup>95</sup>

## **2. Pelayanan**

Pelayanan yang cepat dan tanggap sangat diperlukan dalam pengelolaan bisnis jasa, tak terkecuali bisnis Hotel Natama Syariah. Hotel Natama Syariah sejauh ini menerapkan respon tanggap baik dalam hal

---

<sup>95</sup>Wawancara dengan manajer Hotel Natama Syariah pada tanggal 7 April 2021

reservasi hotel, pemesanan kamar hotel, maupun dalam menanggapi komplain dari pelanggan. Dalam pelayanan reservasi hotel, Hotel Natama Syariah menyediakan akses informasi melalui *whatsapp*, *facebook*, SMS maupun telpon langsung ke pihak hotel.<sup>96</sup>

Kemudian Hotel Natama Syariah juga bekerjasama dengan 11 *travel agent*, ini dilakukan untuk memperluas jangkauan pasar. Pelayanan yang ramah dan menunjukkan sikap yang sopan dan profesional serta mencerminkan keislaman. Pihak hotel menyediakan fasilitas *wifi* gratis dengan diberikan password *wifi* dan nomor telepon *customer service* jika ada hal yang dibutuhkan. Fasilitas yang diberikan hotel sudah standar dari mulai televisi, kasur, lemari, meja rias, *tissue*, handuk, sabun, sikat gigi dan pasta gigi, serta *coffe break* di pagi hari.

### **C. Penerapan Prinsip Syariah Dalam Manajemen Hotel Natama Syariah**

Berdasarkan penjabaran melalui teori penerapan prinsip syariah dalam manajemen hotel Hotel Natama Syariah akan dianalisis secara objektif dan sistematis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terdapat 6 prinsip syariah yang wajib ada dalam melakukan praktik hotel syariah. 6 prinsip tersebut adalah prinsip konsumsi, prinsip hiburan, prinsip kegiatan usaha, prinsip etika, prinsip batasan hubungan, prinsip tata letak.

---

<sup>96</sup>Wawancara dengan *receptionist* Hotel Natama Syariah pada tanggal 7 April 2021

Dari keenam prinsip inilah kita dapat melihat apakah hotel tersebut merupakan hotel yang memenuhi konsep syariah. Menurut hasil wawancara dan survey lokasi pada Hotel Natama Syariah dapat dilihat bahwa praktik penerapan yang dilakukan sebagai berikut:

## **1. Prinsip Konsumsi**

### **a. Makanan dan Minuman**

Sejauh ini bahan menu makanan yang tersedia tidak mengandung zat haram seperti alkohol, bangkai, babi, dan lainnya. Kemudian makanan yang disediakan hotel masih berupa *Tradisional Food* yang bahan - bahannya tidak mengandung zat haram. Adapun suplai makanan yang didapat berasal dari pasar dan toko makanan di Pasar Sanggumpal Bonang, Padangsidempuan. Kemudian penyediaan minuman yang ada dalam hotel tidak ada yang mengandung unsur *khamr* atau memabukkan. Jelas itu melanggar prinsip dan ketentuan pihak hotel. Hal tersebut dicantumkan dalam prinsip dan aturan pihak Hotel Natama Syariah.<sup>97</sup>

Meski makanan dan minuman yang disediakan terbuat dari bahan-bahan yang tidak mengandung zat haram, *restaurant* dan *coffeeshop* yang ada di Hotel Natama Syariah belum memperoleh sertifikat halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia). Oleh karena itu, pembuatan sertifikat halal kedepannya penting diproses oleh pihak hotel sebagai jaminan kehalalan

---

<sup>97</sup>Wawancara dengan *chef* Hotel Natama Syariah pada tanggal 7 April 2021

makanan yang dibuat mengingat bahwa kehalalan makanan dan minuman bukan hanya dilihat dari zatnya tapi juga dilihat dari berbagai aspek seperti proses pemotongan untuk daging, kesegaran dan kebersihan sayuran dan sebagainya. Kehalalan makanan dan minuman sangat penting, karena diharamkannya sebagian makanan dan minuman bertujuan untuk pemeliharaan jiwa manusia.

#### **b. Obat-obatan dan Kosmetika**

Berdasarkan hasil observasi dan *survey* lokasi penyediaan obat-obatan pihak hotel melarang adanya barang seperti narkoba dan semacamnya masuk dalam wilayah hotel. Selanjutnya, penyediaan alat mandi pun dapat dikategorikan aman sebab pengambilan alat mandi seperti sabun, sampo dan sebagainya berasal dari *home* industri yang sudah mempunyai izin produksi dari pemerintah.<sup>98</sup> Sejauh ini memang alat mandi yang disediakan di hotel ini memang belum memiliki label halal dari MUI.

Dalam bisnis syariah, kehalalan produk sangat diperhatikan. Sulit ditolerir ketika sebuah entitas memakai label syariah tapi mengabaikan kehalalan produk yang disediakan meski produk tersebut hanya sebagai pendukung. Oleh karena itu, kedepannya Hotel Natama Syariah perlu memperhatikan kehalalan kosmetika yang akan diberikan kepada tamu. Dan sebaiknya Hotel Natama Syariah menggunakan kosmetika yang

---

<sup>98</sup>Observasi di Hotel Natama Syariah pada Tanggal 7 April 2021

sudah berlabel halal saja. Kemudian dalam hal ini MUI juga harus ikut berperan aktif membantu UMKM untuk memperoleh labelisasi halal pada produknya mengingat halal *life style* yang semakin meningkat.

## **2. Prinsip Hiburan dan Fasilitas**

### **a. Tidak Terdapat Tempat Judi (*Casino*) dan Diskotik atau *Club Malam***

Berdasarkan observasi lokasi hotel natama syariah, tidak ditemukan adanya tempat judi (*Casino*) di dalam hotel. Begitupun juga dengan Diskotik atau *Club Malam* pihak hotel melarang adanya aktivitas yang dapat mengundang hawa nafsu dan hal-hal yang dapat merugikan pihak hotel.<sup>99</sup>Dari observasi yang dilakukan peneliti, musik tidak diperdengarkan dalam hotel meskipun itu musik Islami, karena selain diharamkan dalam Islam (*musik yang mengundang khalwat*) memperdengarkan musik dikhawatirkan akan mengganggu dan membuat pengunjung tidak nyaman.

### **b. Balai Pertemuan**

Berdasarkan observasi lokasi hotel natama syariah terdapat 1 balai pertemuan dengan kapasitas 10-100 orang. Biasanya digunakan untuk berbagai acara seperti rapat, seminar, pelatihan dan lain-lain oleh instansi pemerintah atau swasta.<sup>100</sup>berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti balai ini hanya dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat seperti seminar dan *talkshow* dan setiap hari jum'at diadakan kajian

---

<sup>99</sup>Observasi di Hotel Natama Syariah pada Tanggal 7 April 2021

<sup>100</sup>Observasi di Hotel Natama Syariah pada Tanggal 7 April 2021

secara rutin di balai ini. Pihak hotel secara tegas menolak penyewaan hotel untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti *meet and greet* fans artis atau acara ulang tahun.

### **c. Musala**

Berdasarkan observasi lokasi hotel natama syariah terdapat musala dalam Hotel Natama Syariah pada lantai pertama yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk ibadah dengan kapasitas 5-6 orang. Terdapat dua musala karena musala untuk laki-laki dibedakan dengan musala untuk perempuan. Pada musala wanita hanya tersedia satu mukena saja tanpa ada sajadah.<sup>101</sup> Kemudian, tersedia tempat wudu yang bersih dan terawat, instalasi dan saluran pembuangan dengan kondisi yang baik, kemudian dibedakan pula tempat wudu laki-laki dan perempuan. Dari tinjauan peneliti musala ini belum memenuhi kriteria musala dalam hotel syariah karena musala ini tidak didukung fasilitas ibadah yang memadai seperti mukena untuk perempuan dan sajadah.

## **3. Prinsip Kegiatan Usaha**

### **a. Akad Ijarah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Front Office/receptionist* hotel natama syariah dalam praktiknya akad dalam transaksi ijarah / sewa menyewa kamar dalam Hotel Natama Syariah dilakukan sesuai syariah. Hotel Natama Syariah memberikan hak *khiyar aib* dan *khiyar ru'yah* bagi tamu. Selanjutnya ada beberapa syarat untuk pihak konsumen.

---

<sup>101</sup>Observasi di Hotel Natama Syariah pada Tanggal 7 April 2021

Pertama, wajib memperlihatkan KTP (kartu tanda penduduk). Kedua, jika berdatangan berpasangan dengan lawan jenis dan pada saat pemeriksaan berbeda alamat maka tidak diperboehkan untuk satu *khamar*.<sup>102</sup> Hotel Natama Syariah hanya menerapkan transaksi dengan akad *ijarah*. Untuk kedepannya, Hotel Natama Syariah perlu mempertimbangkan untuk menerapkan transaksi dengan akad *rahn* yaitu dengan meminta deposit kepada tamu sebagai jamina bagi hotel. Hal ini dimaksudkan sebagai jaminan bagi hotel mengenai kesanggupan tamu dalam membayar biaya penginapan dan jaminan atas kerusakan fasilitas hotel yang disebabkan kelalaian pengunjung.

#### **b. Laporan Keuangan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan *staff Accounting* hotel natama syariah laporan keuangan yang disajikan oleh pihak keuangan bersifat apa adanya dalam arti pihak yang mengelola keuangan dalam hotel tidak melakukan kecurangan dan bersifat jujur.<sup>103</sup>

#### **c. Recruitmen**

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer hotel natama syariah hotel ini tidak memiliki pekerja *non* Muslim di dalam Hotel Natama Syariah dikarenakan untuk tes bagi pelamar yang ingin bekerja di hotel ini salah satunya adalah test sholat dan tes mengaji.<sup>104</sup> Selain dites dengan kemampuan yang berkaitan dengan keagamaan seperti tes sholat dan tes membaca Al-Qur'an, calon karyawan juga seharusnya di berikan tes

---

<sup>102</sup>Wawancara dengan *receptionist* Hotel Natama Syariah pada tanggal 7 April 2021

<sup>103</sup>Wawancara dengan manajer Hotel Natama Syariah pada tanggal 7 April 2021

<sup>104</sup>Wawancara dengan manajer Hotel Natama Syariah pada tanggal 7 April 2021

kompetensi akademik dan tes skill, agar karyawan mampu melayani pengunjung dengan baik, cepat dan tepat.

#### **d. Zakat**

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer hotel natama syariah pengeluaran zakat oleh pihak hotel setiap bulan dan setiap tahunnya. Zakat dikeluarkan dari keuntungan bersih yang didapat oleh Hotel Natama Syariah.<sup>105</sup> Adapun zakat yang dikeluarkan disalurkan oleh Hotel Natama Syariah kepada pondok pesantren Darul Akhiroh Marancar, Kab. Tapanuli Selatan.

### **4. Prinsip Etika**

#### **a. Etika Berpakaian**

Berdasarkan hasil observasi peneliti, etika berpakaian yang digunakan oleh staf dan karyawan hotel sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi laki-laki berpakaian sopan dan rapih, bagi perempuan mengenakan hijab dan tidak berpakaian ketat.<sup>106</sup>

#### **b. Etika Komunikasi**

Berdasarkan hasil observasi penulis, dalam berinteraksi dengan para tamu baik itu langsung atau tidak langsung (melalui telepon) *staff hotel* selalu mengucapkan salam dan menggunakan tutur kata yang baik dan sopan.<sup>107</sup>

### **5. Prinsip Batasan Hubungan**

---

<sup>105</sup>Wawancara dengan manajer Hotel Natama Syariah pada tanggal 7 April 2021

<sup>106</sup>Observasi di Hotel Natama Syariah pada Tanggal 7 April 2021

<sup>107</sup>Observasi di Hotel Natama Syariah pada Tanggal 7 April 2021

#### **a. Batasan Hubungan Dengan Lawan Jenis**

Fasilitas seperti *spa*, *gym*, dan kolam renang tidak ada di hotel ini sehingga tidak menyebabkan lawan jenis saling bertemu. Fasilitas musala yang disediakan juga dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya data pernikahan atau status konsumen saat akan menginap selalu dipertanyakan agar tidak adanya unsur maksiat.

#### **b. Interaksi Dengan Para Tamu**

Jika ada tamu yang menginap check-in sendiri dan adanya lawan jenis yang masuk kamar tersebut jika memang suami istri diperbolehkan langsung ke kamar tetapi harus tetap menunjukkan KTP. Tetapi jika berbeda lawan jenis dan bukan pasangan suami istri maka tidak diperbolehkan untuk masuk dan hanya diperbolehkan bertemu di *lobby* atau restoran

### **6. Prinsip Tata Letak**

Penempatan posisi toilet dalam kamar ada beberapa kamar yang toiletnya yang menghadap kiblat karena bangunannya sudah dibangun.<sup>108</sup>

## **D. Analisis Implementasi Pendekatan *Maqasid al-syariah***

### **1. Aspek Pemeliharaan Agama**

Dalam hal pemeliharaan agama, Hotel Natama Syariah memberikan sanksi bagi staf dan karyawan yang tidak melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu dan bagi staf dan karyawan yang tidak berpuasa pada bulan ramadan (padahal tidak ada *udzur*). Kemudian Hotel Natama Syariah juga

---

<sup>108</sup>Observasi di Hotel Natama Syariah pada Tanggal 7 April 2021

menyediakan fasilitas musala dan tempat berwudu bagi para tamu. Setiap hari jum'at Hotel Natama Syariah juga mengadakan pengajian untuk membenahi iman para staf dan karyawan hotel dan pengajian ini juga terbuka untuk umum.<sup>109</sup>

## **2. Aspek Pemeliharaan Keturunan**

Dalam hal pemeliharaan keturunan Hotel Natama Syariah membuat beberapa syarat untuk pihak konsumen. Pertama, wajib memperlihatkan KTP (kartu tanda penduduk). Kedua, jika berdatangan berpasangan dengan lawan jenis dan pada saat pemeriksaan berbeda alamat maka tidak diperbolehkan untuk satu kamar bahkan ditolak untuk menginap.<sup>110</sup> Kemudian pihak hotel juga tidak memberi ruang bagi lawan jenis untuk saling bertemu. Hal ini bertujuan untuk menghindari praktik zina.

Zina merupakan perbuatan keji yang bisa merusak nasab seorang anak dimana anak hasil zina tidak bernasab pada bapak biologisnya meskipun bapak dan ibunya tersebut telah menikah setelah terjadinya kehamilan. Islam memberikan perhatiannya yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan pencampuran atau yang menghinakan kemuliaan nasab tersebut. Islam memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting, karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan, maupun kewarisan dengan

---

<sup>109</sup>Wawancara dengan manajer Hotel Natama Syariah pada tanggal 7 April 2021

<sup>110</sup>Wawancara dengan *receptionist* Hotel Natama Syariah pada tanggal 7 April 2021

berbagai derivasinya yang meliputi hak-hak perdata dalam hukum Islam, baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah dan hak mendapatkan warisan.

### **3. Aspek Pemeliharaan Jiwa**

Dalam hal pemeliharaan jiwa, Hotel Natama Syariah berusaha menyediakan makanan yang halal. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan ini adalah makanan halal dan juga tidak mencampurkan penyedap rasa seperti MSG (*monosodium glutamat*) karena MSG merupakan zat berbahaya pemicu kanker.<sup>111</sup> Kemudian Hotel Natama Syariah merupakan kawasan bebas asap rokok (*No Smoking Area*) karena asap rokok bisa merusak organ pernapasan dan rokok juga diharamkan sebagian besar ulama.<sup>112</sup>

### **4. Aspek Pemeliharaan Akal**

Dalam pemeliharaan akal Hotel Natama Syariah tidak menjual *khamr* dan rokok yang bisa merusak akal, hotel ini melarang tau merokok dan meminum *khamr* dikawasan hotel.<sup>113</sup> Hotel Natama Syariah menyaring *channel* TV yang tersedia di kamar-kamar hotel agar tidak tersambung pada saluran televisi yang mengandung unsur pornografi karena pornografi memiliki dampak negatif yang serius dimana pornografi dapat merusak lima

---

<sup>111</sup>Wawancara dengan *chef* Hotel Natama Syariah pada tanggal 7 April 2021

<sup>112</sup>Observasi di Hotel Natama Syariah pada Tanggal 7 April 2021

<sup>113</sup>Observasi di Hotel Natama Syariah pada Tanggal 7 April 2021

bagian otak manusia terutama *prefrontal cortex* yang terletak pada bagian otak tulang dahi dan otak logika.<sup>114</sup>

## 5. Aspek Pemeliharaan Harta

Kemudian dalam hal pemeliharaan harta, Hotel Natama Syariah melarang segala bentuk perjudian dan juga tidak memfasilitasinya. Hotel Natama Syariah juga menyediakan *security* yang berjaga 24 jam untuk mencegah terjadinya pencurian.<sup>115</sup>

## E. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hotel Natama Syariah sudah menerapkan manajemen syariah dan juga sudah memperhatikan 6 aspek pemeliharaan dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*. Memang penerapan prinsip syariah pada manajemen hotel ini belum totalitas karena ada beberapa kendala dalam penerapannya.

Misalnya dari segi fasilitas ibadah hotel ini belum didukung dalam aspek tempat ibadah yang memadai, dimana *muṣalla* yang disediakan sangat kecil dan dikamar tamu juga tidak disediakan mukena, buku doa dan dzikir dan penunjuk arah kiblat. Kemudian azan juga tidak dikumandangkan di hotel ini.<sup>116</sup> Keterbatasan lahan dan ruangan menyebabkan bangunan *muṣalla* yang didirikan berukuran kecil, hotel ini didirikan pertama kali adalah sebagai hotel konvensional sehingga keberadaan *muṣalla* di dalam bangunan hotel

---

<sup>114</sup>Wawancara dengan manajer Hotel Natama Syariah pada tanggal 7 April 2021

<sup>115</sup>Wawancara dengan manajer Hotel Natama Syariah pada tanggal 7 April 2021

<sup>116</sup>Observasi di Hotel Natama Syariah pada Tanggal 7 April 2021

tidak diperhitungkan, ketika beralih status menjadi hotel syariah pihak hotel berupaya mengadakan fasilitas *muşalla* meski berukuran kecil. Tidak disediakan mukena, buku doa dan dzikir serta penunjuk arah kiblat didalam kamar dikarenakan kebanyakan pengunjung hotel ini adalah wisatawan mancanegara (*non-muslim*), dan keberadaan *muşalla* dianggap sudah cukup mendukung pelaksanaan ibadah sholat.

Kemudian dari segi konsumsi, hotel ini belum mendapatkan sertifikasi halal pada *restaurant* dan *Cofeeshopnya*. Perihal kehalalan *restaurant* dan *cofeeshop* hotel ini *general manager* hotel sudah pernah bertanya kepada pihak MUI, namun pihak MUI mengatakan bahwa *restaurant* dan *cofeeshop* hotel ini tidak perlu disertifikasi karena hanya menyediakan makanan lokal (*traditional food*) yang terbuat dari bahan-bahan yang tidak mengandung unsur haram dan tidak menyediakan makanan mancanegara seperti *chinesse food* atau *Italian food*.

Padahal sertifikasi kehalalan makanan dan minuman sangat penting untuk dilakukan, sesuai dengan prinsip konsumsi dalam Islam yang sudah penulis paparkan dalam landasan teori disebutkan bahwa kehalalan makanan bukan hanya dilihat dari zatnya tapi juga perlu diperhatikan kesegaran bahan makanan dalam rangka menjaga kualitas makanan agar tidak merusak tubuh tamu yang mengonsumsinya. Bagian dapur hotel syariah harus memastikan bahwa makanan yang berbahan daging hewan darat sudah disembelih dengan cara yang sesuai dan memenuhi syarat penyembelihan dalam Islam.

Kemudian hotel ini tidak melakukan pemeriksaan terhadap apa dan barang apa yang pengunjung bawa sehingga dikhawatirkan dalam menginap pengunjung menyalah gunakannya untuk bisnis yang melanggar syariat, seperti upaya penyelundupan narkoba. Pemeriksaan seperti ini tidak dilakukan oleh pihak hotel karena takut mengganggu privasi pengunjung.

Jika ditinjau melalui *maqāṣid asy-syarī'ah*, penerapan manajemen syariah pada Hotel Natama Syariah sudah memenuhi tingkatan *dharuriyyat* dan *hajiyyat*, dimana pihak hotel melakukan pemeliharaan pada lima unsur pokok dalam kehidupan manusia (agama, jiwa, keturunan, akal dan harta) dan juga menghilangkan kesulitan dalam pemeliharaan lima unsur pokok tersebut dengan menyediakan fasilitas ibadah, tidak menyediakan makanan dan minuman yang diharamkan, tidak memberi ruang dan kesempatan dalam melakukan perbuatan zina dan sebagainya. Namun penerapan manajemen syariah pada hotel ini belum sampai pada tingkatan *tahsiniyyat* karena belum dilakukannya penyempurnaan dalam pemeliharaan lima aspek pokok dalam kehidupan manusia. Penyempurnaan yang belum diterapkan tersebut antara lain tidak dikumandangkannya azan setiap memasuki waktu sholat, tidak disediakanya peralatan ibadah dikamar hotel, belum adanya sertifikasi halal pada *restaurant* dan *cofeeshopnya* dan tidak adanya pemeriksaan terhadap barang yang dibawa pengunjung.

Hasil penelitian ini memperkuat kajian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu seperti Muhammad Ihza yang mengatakan bahwa fungsi syariah (*maqāṣid asy-syarī'ah*) tersebut dipakai menjadi pedoman agar

tercapai suatu kehidupan yang baik dan terhormat. Peningkatan hunian merupakan implementasi keberhasilan dari fungsi syariah itu. Yang mana peraturannya dibuat secara konsisten untuk memperoleh manfaat dari penerapan syariah. Meski secara tidak sadar umumnya Hotel Syariah memakai kaidah-kaidah *maqāṣid asy-syarī'ah*, namun mereka tidak sampai pada dataran makna yang hakiki karena yang terlihat hanya sebuah format-format secara lahiriahnya saja dalam lingkup segi materi. Begitu juga dengan hotel syariah yang penulis teliti, staf bahkan manajer tidak tahu apa sebenarnya tujuan dari penerapan manajemen syariah dalam hotel tersebut selain daripada mencapai *ridho* Allah swt.

#### **F. Keterbatasan Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti telah mengikuti langkah-langkah yang sudah ditetapkan pada metode penelitian dengan baik dan benar agar diperoleh hasil yang baik. Namun dalam prosesnya, untuk mendapatkan hasil yang sempurna tidaklah mudah karena dalam proses penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, namun peneliti berusaha agar keterbatasan ini tidak mengurangi makna dari hasil penelitian. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain:

1. Dalam penelitian ini pengunjung tidak dijadikan sebagai informan.
2. Peneliti tidak mengetahui kejujuran kejujuran informan dalam memberikan jawaban setiap pertanyaan yang diberikan sehingga memengaruhi data.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap permasalahan analisis penerapan manajemen syariah melalui pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* pada hotel natama syariah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip syariah dalam manajemen hotel yang diterapkan oleh Hotel Natama Syariah sudah memenuhi kriteria 6 prinsip syariah. Prinsip tersebut adalah, prinsip konsumsi, prinsip hiburan, prinsip kegiatan usaha, prinsip etika, prinsip batasan hubungan, dan prinsip tata letak.
2. Dalam implementasi *maqāṣid asy-syarī'ah* Hotel Natama Syariah sudah memenuhi lima aspek pemeliharaan sesuai dengan pokok-pokok *maqāṣid asy-syarī'ah*.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis penerapan manajemen hotel syariah melalui pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* pada hotel natama syariah di padangsidempuan peneliti memberikan saran terkait penelitian, sebagai berikut:

##### **1. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik terhadap judul analisis penerapan manajemen syariah melalui pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* pada Hotel Natama Syariah di Padangsidempuan agar lebih menggali

tentang prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam manajemen hotel syariah.

## **2. Bagi Hotel Natama Syariah Padangsidempuan**

Untuk Hotel Natama Syariah Padangsidempuan peneliti menyarankan agar bersinergi dengan lembaga lain khususnya bersinergi dalam pengembangan *religion brand* dengan institusi lain yang sehaluan dengan garis syariat Islam sehingga memperkuat *brand* syariah. Kemudian peneliti juga menyarankan agar Hotel Natama Syariah memproses sertifikat halal MUI untuk restorannya.

## **3. Bagi Pemerintah**

Untuk mendukung penyelenggaraan hotel syariah dan pariwisata syariah yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah pemerintah khususnya MUI diharapkan menyediakan program-program yang memberikan edukasi bagi pelaku UMKM tentang pembuatan label halal.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : ANNISAH JARIAH
2. Tempat/Tanggal Lahir : Hutatonga, 5 Agustus 1999
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Hutatonga, Kec. Angkola Muaratais
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. No. Hp : 082277408951
8. E-Mail : [annisazariyah99@gmail.com](mailto:annisazariyah99@gmail.com)

### **II. PENDIDIKAN**

1. Tahun 2011, SDN 100608 Hutatonga
2. Tahun 2014, Mts.N 2 Padangsidempuan
3. Tahun 2017, SMA N 3 Padangsidempuan

### **III. IDENTITAS ORANG TUA**

1. Nama Ayah : Hasbih Pulungan
2. Pekerjaan Ayah : Petani
3. Nama Ibu : Mahyar Diana Nasution
4. Pekerjaan Ibu : Petani

### **IV. PRESTASI SELAMA KULIAH**

1. Juara 2 Lomba Artikel Bahasa Arab Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan Tahun 2018.
2. Peserta Debat Ilmiah Se-Sumatera Ke- II (DEMA STAIN Bengkalis)
3. Finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial PIONIR IX PTKIN di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Juara 1 Lomba Menulis Artikel Ilmiah Oleh *Newman Person International*
5. *Silver Medal* pada lomba inovasi *Korean Internasional Women's Invention Exposition (KIWIE)* yang diselenggarakan oleh *Korean Women Invention Assosiation (KWIA)*

### **V. MOTTO HIDUP**

*"The Winner Never Quite And The Quitter Never Be Winner"*

Lampiran 1

### **DAFTAR WAWANCARA**

Nama : Ali Hasyimi Siregar

Jabatan : *General Manajer* Hotel Natama Syariah Padangsidempuan

Tanggal Riset : 17 April 2021

### **DAFTAR PERTANYAAN**

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Hotel Natama Syariah dalam hal pemeliharaan agama di lingkungan hotel?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Hotel Natama Syariah dalam hal pemeliharaan jiwa orang-orang yang ada di lingkungan hotel?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Hotel Natama Syariah dalam hal pemeliharaan akal orang-orang yang ada di lingkungan hotel?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Hotel Natama Syariah dalam hal pemeliharaan keturunan?
5. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Hotel Natama Syariah dalam hal pemeliharaan harta orang-orang yang ada di lingkungan hotel?
6. Bagaimana pihak hotel menciptakan nuansa Islami di lingkungan hotel?
7. Dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah, Adakah kendala dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah tersebut?
8. Apakah hotel memberikan sarana ibadah bagi pengunjungnya? Dan apa saja bentuknya?

9. Bagaimana standar pakaian yang dikenakan karyawan Hotel Natama Syariah? adakah ketentuan khusus?
10. Apakah ada fasilitas hiburan di Hotel Natama Syariah?
11. Apakah Hotel Natama Syariah sudah bersertifikasi syariah?
12. Apakah restoran yang ada di Hotel Natama Syariah sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI?
13. Peraturan apa saja yang berlaku bagi tamu yang akan menginap di Hotel Natama Syariah
14. Apakah ada tindakan khusus dari manajemen dalam menanggapi karyawan /tamu yang tidak mentaati aturan yang berlaku?
15. Bagaimana Hotel Natama Syariah mengelola dan merekrut SDM?
16. Apakah semua produk yang ada di Hotel Natama Syariah seperti kosmetika dan obat-obatan halal?
17. Apakah Hotel Natama Syariah mengeluarkan zakat? Jika iya, kemana disalurkan?

## **DAFTAR WAWANCARA**

Nama : Gindo Hariman Siregar

Jabatan : Karyawan/Resepsionis

Tanggal Riset : 17 April 2021

## **DAFTAR PERTANYAAN**

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak resepsionis Hotel Natama Syariah dalam hal pemeliharaan keturunan?
2. Bagaimana tata cara dalam pemesanan kamar hotel di Natama Syariah?
3. Akad apa yang digunakan dalam booking kamar di Natama Syariah?
4. Apakah ada syarat tertentu bagi tamu yang datang berpasangan yang berbeda jenis kelamin?
5. Apakah pernah kejadian pihak hotel kecolongan tamu yang berpasangan bukan muhrim berada dalam satu kamar?

## **DAFTAR WAWANCARA**

Nama : Abdul Rahman

Jabatan : Karyawan/*chef*

Tanggal Riset : 17 April 2021

## **DAFTAR PERTANYAAN**

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak Chef Hotel Natama Syariah dalam hal pemeliharaan jiwa dan akal para pengunjung hotel?
2. Apakah restoran yang ada di Hotel Natama Syariah sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI?
3. Apa saja menu masakan dan minuman yang disediakan di Hotel Natama Syariah?
4. Bumbu penyedap seperti apa yang bapak campurkan ke dalam masakan? Apakah menggunakan bumbu penyedap yang mengandung MSG?
5. Dari mana bapak memperoleh daging sapi dan daging ayam? Apakah Hotel Natama Syariah bermitra dengan rumah potong halal?

## Lampiran II

### DOKUMENTASI PENELITIAN

#### 1. Wawancara dengan Manajer Hotel Natama Syariah



#### 2. Wawancara dengan *Receptionist* Hotel Natama Syariah



3. Wawancara dengan Chef Hotel Natama Syariah



4. Jenis kamar dan fasilitas yang disediakan



5. *Musholla* laki-laki dan perempuan



6. Tempat Wudu laki-laki dan perempuan



## 7. Dekorasi/Ornamen





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1232/In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/06/2021  
Lampiran : -  
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

04 Juni 2021

Yth. Bapak/Ibu;

1. Delima Sari Lubis : Pembimbing I
2. Ja'far Nasution : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Annisah Jariah  
NIM : 1740200311  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Manajemen Syariah Melalui Pendekatan Maqasid As-Syariah pada Hotel Natama Syariah Padangsidimpuan.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 454 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/02/2021  
Hal : Mohon Izin Riset

22 Februari 2021

**Yth. Hotel Natama Syariah Padangsidempuan**

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Annisah Jariah  
NIM : 1740200311  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Analisis Penerapan Manajemen Syariah Melalui Pendekatan Maqasid Asy-Syariah pada Hotel Natama Syariah di Padangsidempuan".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



## HOTEL NATAMA

SYARIAH DSN - MUI 2008 ®

Padangsidempuan, 03 Maret 2021

Nomor : 1020P/HN-III/2018

Lamp. :-

Hal : Surat persetujuan riset

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan  
Di  
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh

Sehubungan dengan surat Bapak tanggal 22 Februari 2021 Nomor : 454/In.14/G.1/G.4c/TL.00/02/2021 tentang permohonan izin riset di Hotel Natama Syariah atas nama **Annsah Jariah** dengan Nomor Induk Mahasiswa **1740200311** dapat kami **setujui** dengan ketentuan riset yang dilakukan mengikuti peraturan yang ditetapkan Hotel Natama.

Demikian surat persetujuan riset ini disampaikan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh



Ali Hasymi Siregar, SE  
Manajer